KONSEP DEMOKRASI

MENURUT HIZBUT TAHRIR INDONESIA

(Analisis *Tafsir Al-wa'ie* Karya Rokhmat S. Labib)

SKRIPSI:

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Progam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Nur Azizah
E93216078

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILASAFAT

UIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Azizah

Nim : E93216078

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian–bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

Nur Azizah
E93216078

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi berjudul "Konsep Demokrasi Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis *Tafsir Al-wa'ie* karya Rokhmat S. Labib)" yang ditulis Oleh Nur Azizah ini telah disetujui pada tanggal 16 Desember 2019

Surabaya, 16 Desember 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M. HI	Fejrian Yazdajird Iwanebel, S. Th. I, M.Hum
NIP: 197503102003121003	NIP:199003042015031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Konsep Demokrasi Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis *Tafsir Al-wa'ie* karya Rokhmat S. Labib)" yang ditulis Oleh Nur Azizah ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 23 Desember 2019

TIM Penguji:

1. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc., M. HI (Ketua) : .....
2. Drs. Umar Faruq, MM (Sekretaris) : .....
3. Dr. Hj. Iffah, M.Ag (Penguji I) : .....
4. Dr. H. Abd Kholid, M.Ag (Penguji II) : .....

Surabaya, 23 Desember 2019
Dekan,

Dr. Kunawi, M. Ag
NIP. 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nur Azizah
NIM	: E93216078
Fakultas/Jurusan	: Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address	: azizahnganjuk4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
« Konsep Demokrasi Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis *Tafsir Al-wa'ie* Karya Rokhmat S. Labib) »

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2019

Penulis

(Nur Azizah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Azizah, Nur (2019) *Konsep Demokrasi Menurut Hizbut Tahrir Indonesia*

(Analisis Tafsir Al-wa'ie karya Rokhmat S. Labib)

Seiring dengan perkembangan zaman, demokrasi yang dikenal berasal dari Barat ini sudah hampir diterapkan di seluruh negara dewasa. Akibatnya baik asumsi, teori maupun praktiknya memunculkan beragamjenis perbedaan, salah satunya sering kali disamakan dengan konsep *shūrā* (musyawarah). Selain itu di dalam Alquran sendiri tidak ada penyebutan kata demokrasi secara monoritik. Hal inilah yang masih menjadi perbincangan baik di kalangan para ulama maupun para mufassir.Salah satu mufassir yang berkomentar atas hal ini ialah Rokhmat S. Labib dalam tafsirnya *Al-wa'ie.*

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini ialah mengenai konsep demokrasi dalam *Tafsir Al-wa'ie,* serta implikasinya di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep demokrasi dalam *Tafsir Al-wa'ie,* serta implikasinya di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian *Library Reseach* (kepustakaan) serta menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Sumber penelitian ini adalah kepustakaan dengan pengumpulan data teknik dokumentasi sertaanalisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah *shūrā* yang dimaksud dalam surah Asy-syuura ayat 37 dan 38 pada *Tafsir Al-wa'ie* karya Rokhmat S. Labib berbeda dengan sistem demokrasi. Sebab konsep *shūra* menurutnya, merupakan sebuah konsep musyawarah yang berasal dari syara' (agama Islam) sementara demokrasi sistem dan prisip-prinsipnya terlahir dari Barat yang bertentangan dengan Agama Islam. Namun, secara implikasi, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan baik sistem demokrasi maupun *shūrā.* Sebab, demokrasi yang diterapkan ialah demokrasi Pancasila, yang mana di dalamnya terdapat konsep musyawarah mufakat, menjunjung nila-nilai kemanusiaan, terdapat rasatanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, tafsir ini tergolong tafsir tematik yang berdasarkan tema-tema tertentu, dengan rincian setiap tema metode yang digunakan adalah tahlili dengan sumber rujukan mengambil dari berbagai pendapat para mufassir lainnya.

Kata kunci: Al-wa'ie, Rokhmat S. Labib, Demokrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN SKRIPSI iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
PERNYATAAN KEASLIAN vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiv
BAB I: PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Kegunaan Penelitian 6
F. Kerangka Teoritik 6
G. Telaah Pustaka 7
H. Metodologi Penelitian 9
1. Model dan Jenis penelitian 10
2. Metode penelitian 10
3. Sumber data 11
4. Metode pengumpulan data 12
5. Metode analisis data 12
I. Sistematika Pembahasan 12
BAB II: DEMOKRASI DAN LATAR BELAKANG TAFSIR DI INDONESIA PASCA REFORMASI 15
A. Konsep Demokrasi 15
1. Pengertian demokrasi 15
2. Sejarah demokrasi 17
3. Prinsip-prinsip demokrasi 19
4. Norma-norma dalam berdemokrasi 19
5. Jenis-jenis demokrasi 20
6. Demokrasi di Indonesia 21
7. Demokrasi dan Islam 23
B. Tafsir di Indonesia Pasca Reformasi 26
BAB III: BIOGRAFI ROKHMAT S. LABIB DAN TAFSIR AL-WA'IE 36
A. Biografi Rokhmat S. Labib 36
B. Tafsir Al-wa'ie 38
1. Karakteristik Tafsir Al-wa'ie 38
2. Latar belakang Tafsir Al-wa'ie 40
3. Metode Tafsir Al-wa'ie 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hizbut Tahrir Indonesia 46
1. Pengertian dan sejarah HTI 46
2. Tafsir Al-wa'ie dan Hizbut Tahrir Indonesia 49
BAB IV: KONSEP DEMOKRASI DALAM TAFSIR AL-WA'IE 50
A. Konsep demokrasi dalam Tafsir Al-wa'ie 50
1. Penafsiran ayat tentang demokrasi 50
2. Shūrā dan demokrasi 65
B. Implikasi konsep demokrasi di Indonesia 73
BAB V: PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep demokrasi sudah hampir diterapkan diseluruh negara, khususnya pada negara dewasa. Oleh karena itu, konsep demokrasi baik dari segi teori maupun praktiknya menimbulkan banyak aspek dengan sistem yang berbeda, termasuk dari asumsi penafsiran yang beragam.[1]

Pada mulanya, demokrasi lahir dan berkembang di daerah Yunani Kuno sekitar kurang lebih 500 tahun sebelum masehi. Di masa ini, demokrasi dipahami sebagai sistem kekuasaan yang berasal dari rakyat. Hal ini didasarkan pada asal kata demokrasi yang berasa dari dua kata yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasan). Sementara menurut Abraham Lincoln, makna demokrasi diartikan sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.[2]"

Secara umum, dalam Islam tidak ada pemaknaan demokrasi secara monoritik bahkan di dalam Alquran sendiri juga tidak ada penyebutan kata demokrasi. Oleh karena itu, banyak tokoh Islam yang bermunculan dan tertarik untuk mengangkat pembahasan ini dalam ruang lingkup kajian Islam, salah satunya tokoh Islam dari kalangan mufassir, terlebih pada mufassir kontemporer.

---

[1]Setyo Nugroho, DKK, *Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan*, JurnalCita Hukum, Volume I. Nomer 2 (Desember 2013) 235.
[2]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mufassir kontemporer yang berkomentar mengenai demokrasi berdasarkan Alquran yaitu Thahir Ibnu 'Asyur. Menurutnya demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang di dalamnya mengandung kebijakan untuk memberikan kebebasan dalam hal berkeyakinan, seperti bebas dalam mengutarakan hak, bebas dalam bertindak selama tidak membahayakan orang lain.[3]

Selain itu, untuk bisa dan selalu berdialog dengan Alquran merupakan salah satu tujuan utama dari umat muslim, sebab dalam dinamika kajian tafsir Alquran, hal ini menjadi salah satubagian dari spirit mereka serta juga dapat berfungsi sebagai respon terhadap problem sosial.[4] Oleh karena itu, sejarah intelektual muslim pada era modern ini telah banyak bermunculan dan melahirkan para tokoh-tokoh muslim dalam bidang tafsir, seperti Rokhmat S. Labib dalam karya tafsirnya *Al-wa'ie.*

Secara umum *Tafsir Al-wa'ie* merupakan sebuah karya tafsir yang ditulis oleh salah satu pimpinan tertinggi dari organisasi politik Hizbut Tahrir Indonesia atau yang biasa disebut sebagai HTI yaitu Rokhmat S. Labib. Tafsir ini terdiri dari satu jilid, 54 tema, 686 halaman, dan cetakan pertama diterbitkan di Bandung oleh Al- azhar Freshzone Publishing pada bulan Januari tahun 2013. Secara umum tafsir ini bukan kategori tafsir lengkap 30 juz, sebab di dalam model penafsirannya hanya berdasarkan tema-tema tertentu, dan setiap masing-masing tema metode yang digunakan adalah tahlili.

---

[3]Lutfiyatun Nikmah, *Penafsiran Ṭahīt Ibn 'Asyūr Tehadapa Ayat-Ayat Tentang Demokrasi (Kajian Atas Tafsir al-Tāḥrīr wa al-Tanwīr)*, Tesis UIN Walisongo Semarang, 2017,219.
[4]Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Cet. II (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pembahasan yang ada dalam *Tafsir Al-wa'ie* ini, di dalamnya banyak mengundang daya tarik tersendiri untuk dikaji, sebab hasil penafsirannya yang berbeda dengan mufassir pada umumnya, tafsir ini juga merupakan salah satu tafsir yang memiliki misi untuk kepentingan golongannya sendiri yaitu HTI.

Pada mulanya penafsiran ini hanya sebuah kumpulan tulisan yang setiap bulannya dimuat dalam media dakwah dan politik Al-wa'ie dengan berbagai macam tema-tema tertentu *seperti Islam Sebagai Rahmatan lil 'Ālamīn, Kedudukan Manusia di Muka Bumi dan Kewajiban Tegaknya Khilafah, Kewajiban Mendirikan Partai Politik, Syura Bukan Demokrasi*, dan lain sebagainya.[5] Hal yang menjadi daya tarik dari penelitian ini adalah terkait dengan pandangan Rokhmat terhadap konsep demokrasi dalam *Tafsir Al-wa'ie.*

Menurutnya, di dalam Alquran tidak ada prinsip yang namanya demokrasi sebab yang ada ialah *shūrā.* Dalam hal ini Rokhmat memaknai *shūrā* sebagai bentuk kegiatan musyawarah. Dan menurutnya, makna *shūrā* bertolak belakang dengan makna demokrasi yang berarti merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang mana rakyat dijadikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sehingga dari sini, Rokhmat memiliki kesimpulan bahwa prinsip demokrasi merupakan salah satu hal yang sifatnya batil dan menyimpang dengan Agama Islam. Dan menurutnya, bila hukum dalam konsep berdemokrasi ini diterapkan, maka yang menetapkan akan mendapatkan celaan dan balasan berupa ancaman. [6]

---

[5]Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan al Wa'ie*, Cet. I (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2013), 7.
[6]Ibid, 589.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Argumen Rokhmat ini pada dasarnya berpedoman pada konsep pemerintahan HTI yang mana hakikat kedaulatannya (*al-siyasah*) itu berada di tangan *shari'ah* bukan di tangan rakyat. Sebab jika melihat konsep dari al-Maududi karakteristik utama dalam negara Islam di antaranya yaitu Tuhan sebagai pemegang kekuasaan, Tuhan pemberi hukum, negara Islam harus ditegakkan berdasarkan hukum Allah. Sehingga konsep dari politik Islam HTI sendiri menurut al-Maududui dapat disebut sebagai teo-demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat yang berada dibawah pengawasan Tuhan.[7]

Berbeda halnya dengan penafsiran Hamka, menurutnya makna dari potongan surah asy-Syuura ayat 38 yakni *"wa amruhum shūrā bainahum"* berarti perintah bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan baik urusan pribadi maupun urusan bersama dalam hal ini disebut sebagai demokrasi atau gotong royong.[8] Dari sini dapat dipahami, bahwa menurut Hamka, hakikat dari menerapkan demokrasi berarti juga menerapkan musyawarah, sebab di dalam berdemokrasi juga terdapat musyawarah.

Oleh karena itu, sesuai dengan argumentasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tafsir ini memiliki keunikan tersendiri apabila diteliti secara lebih mendalam khususnya pada pembahasan mengenai pandangan Rokhmat terhadap konsep demokrasi di dalam *Tafsir Al-wa'ie*.

---

[7]Ainur Rofiq al-Amin, *Khilafah HTI Dalam Timbangan*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Harakatuna, Juli 2017), 43.
[8]Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: PT. Citra Serumpun Padi, maret 2007), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Biografi Rokhmat S. Labib
2. *Tafsir Al-wa'ie*
3. Ayat-ayat tentang demokrasi
4. Konsep demokrasi dalam *Tafsir Al-wa'ie*
5. Demokrasi secara umum
6. Demokrasi dalam pandangan para mufassir
7. Implikasi demokrasi di Indonesia

Berdasarkan identifikasi yang telah disebutkan, agar skripsi ini fokus permasalahnya spesifik dan komprehensif, maka di dalam pembahasannya hanya dibatasi pada pembahasan terhadap konsep demokrasi dalam *Tafsir Al-wa'ie.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang ada, maka problematika yang diangkat dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep demokrasi dalam *Tafsir Al-wa'ie*?
2. Bagaimana implikasi konsep demokrasi di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan adanya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Menjelaskan konsep demokrasi dalam *Tafsir Al-wa'ie*.
2. Menjelaskan implikasi konsep demokrasi di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis sighnifikansi dari penelitian ini ialah guna menambah wawasan atau ilmu pengetahuan tentang konsep demokrasi di dalam *Tafsir Al-wa'ie* karya Rokhmat S. Labib, terlebih pada ruang lingkup keilmuan tafsir. Sementara secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menggunakan *Tafsir Al-wa'ie* sebagai bahan referensi atau rujukan dalam ilmu pengetahuan khususnya pada pembahasan konsep demokrasi dalam perspektif Rokhmat S. Labib.

F. Kerangka Teoritik

Dalam pendekatan tekstual, letak praktik tafsirnya lebih berorientasi pada teks dalam dirinya. Sementara kontekstualisasi suatu teks lebih dilihat hanya sebagai posisi suatu wacana dalam konteks internalnya atau inter teks. Adapun teks yang dipahami dalam hal I ni merupakan fiksasi atau pelembagaan wacana lisan yang berbentuk tulisan. Penggunaan kata ini pada Alquran secara sederhana dapat dipahami sebagai pembaca. Sementara wacana merupakan sebuah media yang digunakan untuk proses dialog anatara berbagai individu guna memperkaya pengetahuan serta pemikiran dalam rangka mencari kebenaran yang tertinggi.[9]

Pandangan yang lebih maju terkait ini ialah bahwa dalam memahami teks atau suatau wacana, seseorang harus melacak konteks penggunaannya pada masa dimna teks itu muncul. Ahsin Muhammad misalnya, menegaskan bahwa

[9]M. Solahudin, Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran, Al-Bayan-Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, 2 desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontekstualisasi pemahaman Alquran merupakan bagian dari upaya penafsir dalam memahami ayat Alquran bukan melalui harfiah teks, tetapi dari konteks (*siyaq*) dengan melihat faktor-faktor lain, seperti situasi dan kondisi dimana ayat Alquran diturunkan. Dengan demikian penafsir diharuskan memiliki cakrawala pemikiran yang luas, seperti mengetahui sejarah hukum Islam secara detail, mengetahui situasi dan kondisi pada waktu hukum itu ditetapkan, mengetahui *'illah* dari suatu hukum, dan seterusnya.[10]

Dengan demikian, pengertian dari kontekstualitas dalam pendekatan tekstualitas cenderung bersifat kearaban, sebab teks Alquran turun pada masyarakat Arab. Ini artinya, masyarakat Arab adalah sebagai audiensinya. Dengan demikian, suatu tafsir yang menggunakan pendekatan tekstual ini, biasanya analisisnya cenderung bergerak dari refleksi (teks) ke praksis (konteks). Arah praksisnya-pun lebih bersifat kearab-an, sehingga pengalaman lokal (sejarah dan budaya) dimana seorang penafsir dengan audiensinya berada tidak menempati posisinya yang sighnifikan atau bahkan sama sekali tidak memiliki peran.[11]

Adapun literature di Indonesia yang menjadi bjek kajian ini salah satunya ialah *Tafsir Al-wa'ie.* Oleh karena itu kerangka teori yang dijadikan sebagai susunan awal untuk membedah penelitian ini ialah dengan memakai pendekatan ini.

---

[10]Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*,Cet I (Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang, 2013), 274.
[11]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti, bahwa penelitian mengenai *Tafsir Al-wa'ie* sudah ada yang meneliti,akan tetapi isi daripada pembahasannya hanya mengkerucut pada kritik penafsirannya saja, selain itu pembahasan mengenai konsep demokrasi juga sudah banyak yang mengkaji, di antaranya sebagai berikut:

1. Kritik Atas Penafsiran Ayat-Ayat Khilafah: Studi Tafsir Al-wa'ie karya Rokhmat S. Labib,karya Lufaefi, artikel pada jurnal IIQ Fakultas Ushuluddin STFI Sadra Jakarta, Volume 1, Nomor 1, bulan Juli tahun 2018. Pada artikel jurnal ini fokus menganalisis mengenai ayat-ayat tentang khilafah di dalam *Tafsir Al-wa'ie.* Yang menurutnya penafsirannya telah dibelokkan kepada sesuatu makna yang bukan maksud dari ayat itu sendiri dengan melalui pendekatan konten dan konteks. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penafsiran pada ayat-ayat *khilafah* dalam *Tafsir Al-wa'ie* menurutnya sudah jauh keluar dari esensi ayat serta berbeda dengan penafsiran dari para ulama, bahkan bertolak belakang dengan apa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Menurutnya pentransformasian pada ayat *khilafah* ini memperlihatkan keterpaksaan Labib dalam menafsirkan ayat sesuai dengan porsi kelompoknya yaitu HTI. Oleh karena itu tafsir ini menurut peneliti haram untuk dilakukan, sebab hakikat tafsir ialah mengungkapkan maksud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhan pada Alquran secara apa adanya, bukan politisasi atas dasar kepentingan kelompoknya.[12]

2. Potret Tafsir Ideologis di Indonesia: Kajian Atas Tafsir Ayat Pilihan al-Wa'ie,Karya Farah Farida, artikel pada jurnal Nun Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara, Vol. 3, No. 1, tahun 2017. Dalam penelitian ini fokus pembahasannya terletak pada kritik terhadap pemahaman masyarakat mengenai ayat-ayat Alquran yang menurutnya sudah terkontaminasi oleh pemikiran Barat yang sifatnya merusak, seperti gagasannya terhadap pluralisme agama, HAM, kebebasan beragama dan lain sebagainya dalam *Tafsir Al-wa'ie*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya prinsip-prinsip memahami Alquran (menafsirkan) yaitu adanya kewajiban untuk menerapkan Alquran dalam setiap aspek kehidupan serta penolakan terhadap masuknya ide-ide dari Barat. [13]
3. Demokrasi Perspektif HTI Versus Religious Mardomsalari Ala Muslim Iran, Karya Ainur Rofiq al-Amin, Jurnal Islamica Studi Keislaman, Volume 8, Nomor 1, bulan September tahun 2013. Dalam penelitian ini fokus mengkaji tentang respon kepemimpinan HTI terhadap penolakannya pada demokrasi, alasan ditolaknya sistem kepemimpinan HTI oleh demokrasi, serta menganalisis terkait praktik *religious democracy* di Iran. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif *research.* Hasil kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa demokrasi dalam pandangan HTI sejatinya suatu realitas yang

[12]Lufaefi, Kritik Atas Penafsiran Ayat-Ayat Khilafah: Studi Tafsir al-Wa'ie: Karya Rokhmat S. Labib,Jurnal IIQ, Volume I. Nomer I, Juli 2018.
[13]Farah Farida, PotretTafsir Ideologis di Indonesia: Kajian Atas Tafsir Ayat Pilihan al-Wa'ie, Jurnal Nun Volume 3, Nomer 1, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menimbulkan dampak negatif baik dalam sistem pemerintahan maupun politik. Sementara alasan HTI dalam menolak demokrasi antara lain, demokrasi merupakan ciptaan manusia, demokrasi muncul dari sekuralisme (pemisahan agama), demokrasi kekuasaannya berpijak di tangan rakyat, demokrasi berpihak pada mayoritas, dalam demokrasi mengembangkan kebebasan.[14]

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa terkait kajian pustaka terhadap penelitian ini, pada dasarnya pembahasan dalam *Tafsir Al-wa'ie* sudah ada yang meneliti, selain itu pembahasan mengenai konsep demokrasi juga sudah banyak yang mengkaji, namun yang membedakan dalam penelitian ini terletak pada penelitian yang mengkrucut pada konsep demokrasi di dalam *Tafsir Al-wa'ie* karya Rokhmat S. Labib.

H. Metodologi Penelitian

Secara terminologis metodologi merupakan bagian dari analisis teoritis yang berkaitan dengan suatu cara atau metode. Sementara penelitian merupakan suatu penyidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan serta bagian dari usaha untuk menyidiki masalah tertentu yang sekiranya membutuhkan jawaban. Sehingga dari sini, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan dalam penelitian. Berikut merupakan beberapa tahap metodologi dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

[14]Ainur Rafiq al-Amin, Demokrasi Perspektif HTI Versus Religious Mardomsalari Ala Muslim Iran, Jurnal Islamica, Volume 8, Nomor 1, September 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Model dan Jenis penelitian

Model pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alamiah.[15] Sementara kategori jenis penelitian *Library Reseach* (kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bahan-bahan atau literatur sumber datanya mengambil dari perpustakaan baik berupa buku-buku, ensiklopedia, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, kamus, dokumen, majalah dan lain sebagainya.[16]

2. Metode penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan di dalam sebuah proses penelitian. Sementara penelitian adalah upaya dari ilmu pengetahuan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta serta prinsip dengan hati-hati dan sistematis guna memperoleh suatu kebenaran.[17] Dengan demikian pengertian metode penelitian secara definitif yaitu suatu tuntunan mengenai bagaimana cara untuk menentukan penelitian secara urut, menggunakan bahan apa, serta bagaimana prosedurnya.[18]

Adapun metode dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Sementara dalam pelaksanaannya metode ini sifatnya lebih subjektif, sebab dalam proses penelitiannya lebih fokus pada landasan teori.

---

[15]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 9.
[16]Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra'*, Volume 08, Nomer 1, Mei 2014, 68.
[17]Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekan Proposal*, Cet V (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 24.
[18]Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet. I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data

Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan berasal dari sumber yang tertulis, seperti buku-buku, majalah, ensiklopesia, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya. Berikut sumber data pada penelitian ini:

a. Sumber primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsir Al-wa'ie* .
b. Sumber sekundernya berupa:
   1) Alquran
   2) *Khazanah Tafsir Indonesia* karya Islah Gusmian
   3) *Pasaraya Tafsir Indonesia* karya Nurdin Zuhdi
   4) Jurnal, buku-buku, karya-karya tafsir dan lain sebagainya yang pembahasannya berkaitan dan relevan dengan pembahasan pada penelitian ini.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah proses dimana digunakan untuk mengetahui keakuratan hasil akhir dari penelitian yakni dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data baik dengan menggunakan ctakan fisik maupun digital.

5. *Metode analisis data*

Dalam tahap menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis yaitu jenis penelitian yang mendeskripsikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerangka awal mulai dari apa yang dimaksud dengan bagaimana konsep demokrasi menurut Rokhmat S. Labib, serta bagaimana implikasi penafsirannya konsep demokrasi yang ada di Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah tahap penyusunan skripsi, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan di bawah ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat beberapa gambaran secara global mengenai penelitian ini diantaranya, latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penelitian.

BAB II: DEMOKRASI DAN LATAR BELAKANG TAFSIR DI INDONESIA PASCA REFORMASI

Adapun dalam bab ini, akan dibahas mengenai, konsep demokrasi serta tafsir di Indonesia pasca reformasi.

BAB III: BIOGRAFI ROKHMAT S. LABIB, *TAFSIR AL-WA'IE* DAN HTI

Dalam bab ini akan dikupas mengenai beberapa pembahasan di antaranya, biografi Rokhmat S. Labib, *Tafsir Al-wa'ie*, Hizbut Tahrir Indonesia.

BAB IV: KONSEP DEMOKRASI DALAM *TAFSIR AL-WA'IE*

Dalam bab ini fokus pembahasannya terkait dengan analisis data pada penelitian ini, di antara pembahasannya ialah konsep demokrasi, serta implikasi konsep demokrasi di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dalam tahap penelitian. Isinya meliputi hasil kesimpulan dari jawaban rumusan masalah pada bab sebelumnya. Adapun sub babnya meliputi, kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

DEMOKRASI DAN LATAR BELAKANG TAFSIR DI INDONESIA PASCA REFORMASI

A. Konsep Demokrasi

1. Pengertian demokrasi

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti *demos* (rakyat) dan *cratos* atau *cratein* (pemerintah atau kekuasaan). Jika digabung *demos-cratein* atau *demos-cratos* berarti suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.[1] Sementara secara terminologis demokrasi berarti pemerintahan rakyat yang berarti suatu pemerintahan dimana rakyatnya memegang peranan penting.[2]

Menurut Mardenis, maksud *dari rakyat* adalah bahwa adanya pemerintah demokrasi pasti membutuhkan dukungan (legitimasi) rakyat.[3] Definisi lain menyebutkan bahwa *dari rakyat* berarti pemerintah negara hakikatnya telah mendapat mandat dari rakyat untuk melaksanakan pemerintahannya. Sebab, rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Apabila telah mendapat mandat dari rakyat berarti sudah

---

[1]A. Ubaedillah, Abdul Rozak, DKK, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cet V (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 36.
[2]Srijanti, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, Cet I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),47.
[3]Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, Cet II (Jakarta: Februari 2017), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan sah sebagai pemimpin, baik presiden, gubernur, bupati dan lain sebagainya.[4]

Sedangkan maksud pemerintahan *oleh rakyat* memiliki artian bahwa hakikat pemerintahan dalam negara itu dijalankan oleh rakyat. Meskipun dalam praktiknya hanya pemerintah yang mejalankan namun kedudukannya sudah mewakili rakyat. Selain itu pendapat lain menyebutkan bahwa *oleh rakyat* berarti dalam praktik menjalakan pemerintahan diawasi oleh rakyat. Sementara *rasi* atau pemerintahan untuk rakyat berarti setiap kebijakan yang diputuskan dari pemerintah demokrasi harus sesuai dengan aspirasi atau keinginan serta kepentingan dari rakyat.[5]

Sementara maksud dari *untuk rakyat* berarti kekuasaan yang telah dipercayakan masyarakat kepada pemimpin harus dilaksanakan sesuai untuk kepentingan rakyat. Dalam hal ini, kepentingan harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis.[6]

Sementara itu, konsep demokrasi sendiri merupakan sebuah gagasan yang paling populer namun kedudukannya cukup sulit untuk diterjemahkan dalam pemahaman. Begitu pula dengan aspek sejarah gagasannya yang dapat bercabang, definisinya serta maknanya. Oleh karena itulah, masyarakat

---

[4]Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraa: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Cet VIII (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Agustus 2018), 101.
[5]Ibid.
[6]A. Ubaedillah, Abdul Rozak, DKK, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami bahwa hakikat dalam konsep demokrasi sangatlah luas dan bebas.[7]

Dengan demikian, berdasarkan pengertian demokrasi secara umum dapat disimpulakn bahwa demokrasi merupakan sebuah pemerintahan negara yang kekuasaannya berada di tangan rakyat. Sebab rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Maka dari itu, pemerintah yang menempatkan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi disebut sebagai pemerintahan demokrasi atau dalam hal lain juga disebut sebagai pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.[8]

2. Sejarah demokrasi

Dalam penyelenggaraan demokrasi atau yang sering disebut sebagai kedaualatan rakyat lahir dari tradisi Yunani Kuno sekitar abad ke-4 SM sampai abad ke-6 M.[9] Namun pendapat lain menyatakan bahwa demokrasi lahir antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M.[10] Pada masa itu, pemerintahan yang telah dijalankan merupakan pemerintahan demokrasi secara langsung atau *direct democracy* yang berarti proses pemenuhan hak rakyat dalam membuat keputusan dilaksanakan langsung oleh seluruh rakyat. Hal ini dilakukan sebab Yunani kala itu masih berupa negara kota yang penduduknya hanya sekitar 300.000 jiwa. Meskipun terbilang seluruh rakyat, namun secara pelaksanaan juga terdapat ketentuan tertentu seperti

[7]Kunawi Basyir, Helmi Umam, DKK, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cet III (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2017), 75.
[8]A. Ubaedillah, Abdul Rozak, DKK, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, 102.
[9]Ibid., 98.
[10]Ibid., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengecualian terhadap aspirasi yang diajukan dari kalangan anak, wanita serta budak.[11]

Pada abad pertengahan merupakan masa akhir dari demokrasi di Yunani Kuno. Sebab di zaman ini masyarakat Yunani sudah berubah menjadi masyarakat yang *feodal* dengan ditandai oleh sistem kehidupannya dalam beragama terpusat pada Paus dan pejabat agama. Dengan demikian pusat pemerintahan atau kekuasaan beralih pada kalangan bangsawan.[12]

Kemudian tradisi demokrasi muncul dan berkembang di Eropa di akhir abad pertengahan dengan ditandai piagam besar (*magna* charta) di Inggris. Piagam tersebut di dalamnya mengandung unsur perjanjian antara Raja Inggris dengan kaum bangsawan yang isinya berkaitan dengan pembatasan kekuasaan raja serta kedudukan pentingnya hak asasi manusia atas rakyat dan bawahannya. Selain itu masa ini juga ditandai dengan gerakan pencerahan (*renainssance*) atau yang disebut sebagai gerakan yang menghidupkan minat rakyat terhadap budaya Yunani Kuno. Sebab, zaman ini ditunjang pula oleh perkembangan peradaban Islam yang kala itu ilmu pengetahuannya sedang dalam masa puncak kejayaan. Dengan kata lain, sejarah telah membuktikan bahwa kedudukan Islam pada hakikatnya memiliki sumbangsih sendiri terhadap perkembangan demokrasi.[13]

---

[11]Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraa: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, 98.
[12]A. Ubaedillah, Abdul Rozak, DKK, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*.., 41.
[13]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prinsip-prinsip demokrasi

Menurut Robert A. Dahl terdapat beberapa prinsip dalam demokrasi di antaranya sebagai berikut:

a. Terdapat kontrol atas keputusan dari pemerintah.
b. Pemilihan yang jujur dan teliti.
c. Terdapat hak milih dan dipilih.
d. Adanya kebebasan berpendapat tanpa disertai ancaman.
e. Bebas dalam mengakses informasi.
f. Dan lain-lain.[14]

4. Norma-norma dalam berdemokrasi

Menurut Nurcholis Madjid, bahwa setidaknya dalam berdemokrasi terdapat tujuh norma dasar, di antaranya:

a. Kesadaran akan pluralisme
b. Musyawarah
c. Mufakat yang sehat dan jujur
d. Kerja sama
e. Pemenuhan dalam segi ekonomi
f. Pertimbangan moral
g. Pendidikan yang menunjang.[15]

---

[14]Srijanti, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, 51.
[15]Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jenis-jenis demokrasi

Berikut jenis-jenis dalam demokrasi, di antaranya:

a. Demokrasi berdasarkan dalam cara menyampaikan pendapat

1) Demokrasi langsung yaitu rakyat ikut serta dalam pengambilan keputusan atas kebijakan pemerintah.

2) Demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang dijalankan melalui rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.

3) Demokrasi pemilihan dengan pengawasan langsung dari rakyat yaitu campuran dari demokrasi langsung dan tidak langsung. Jadi pemerintah atau wakil rakyat menjalankan tugasnya dengan diawasi langsung oleh rakyat. Sistem demokrasi ini dilaksanakan di Swiss.

b. Demokrasi berdasarkan titik perhatian serta prioritas.

1) Demokrasi formal atau liberal yaitu menempatkan kedudukan semua orang sama. Dengan hal ini masing-masing individu diberi kebebasan yang luas.

2) Demokrasi material atau sosial-komunis yaitu memandang kedudukan manusia sama dalam hal sosial-ekonomi namun tidak untuk politik.

3) Demokrasi campuran yaitu campuran dari demokrasi formal dan material yang bertujuan untuk mempatkan persamaan hak dan derajad orang.

c. Berdasarkan prinsip ideologi

1) Demokrasi liberal yaitu kebebasan individu diprioritaskan, campur tangan pemerintah diminimkan bahkan ditolak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Demokrasi rakyat atau demokrai proletar yaitu bertujuan menyejahterakan rakyat.[16]

6. *Demokrasi di Indonesia*

Indonesia merupakan negara yang sudah resmi merdeka. Adapun sistem pemerintahan yang di anut Indonesia sejak merdeka ialah demokrasi. Sejak kala itu, demokrasi menjadi pilihan bersama yang dianggap tepat guna menjalankan kekuasaan. Selain itu, kedaulatan rakyat dipilih sebagai asas paling tinggi dalam menentukan apapun termasuk dalam menentukan falsafah hidup bangsa, simbol negara serta kontitusi.

Sebagaimana praktinya, demokrasi yang diterapkan di Indonesia tidak lain ialah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini bukan kategori demokrasi liberal, bukan demokasi agama ataupun demokrasi Islam. Adapun cirinya ialah demokrasi yang khas dan memiliki akar sejarah serta sumber konseptual sendiri yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila. Secara konseptual, demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi konstitual yang berdasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.[17]

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Maka dengan ini, Pancasila memiliki kedudukan sebagai ideologi tengah yang mempertegas bahwa Indonesia bukanlah negara agama, namun bukan pula negara yang sekuler. Dengan demikian, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin di

[16]Srijanti, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, 53.
[17]Kunawi Basyir, Helmi Umam, DKK, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara ini, maka harus menerapkan ideologi yang telah disepakati bersama yakni Pancasila.[18]

Selain itu, nila-nilai yang terkandung dalam demokrasi terdapat dalam rumusan Pancasila yaitu pada sila ke-empat. Di mana isinya menekankan adanya permusyawaratan dan perwakilan yang bertujuan untuk menguatkan negara persatuan, sebab, tujuan didirikannya negara tidak lain bukan karena untuk golongan atau perorangan saja.[19]Seperti halnya dalam pernyataansidang Bung Karnotanggal 1 Juni 1945 sebagai berikut:

> "… *Dasar itu adalah mufakat, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan rakyat. Tetapi kita mendirikan negara "semua untuk semua", "satu untuk semua", "semua untuk satu". Saya yakin, syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.*[20]"

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip pokok dalam demokrasi Pancasila yaitu bahwa seluruh kekuasaan dikelola oleh otoritas hikmat kebijaksanaan dan dilakukan dengan cara musyawarah perwakilan. Dengan demikian, prinsip dalam demokrasi ini telah melampaui demokrasi liberal yang dikendalikan oleh otoritas apapun.[21]

Oleh karena itu, penekanan musyawarah mufakat merupakan salah satu ciri khas dari demokrasi Pancasila, dan merupakan menjadi bagian pembeda dengan demokrasi lainnya termasuk demokrasi liberal. Sebab prinsipnya yang terlalu membebaskan pilihan serta penganut voting

[18]Ibid., 100.
[19]Ibid.
[20]Ibid.
[21]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbanyak. Sementara musyawarah sendiri, proses pengambilan dalam keputusannya didasarkan atas kesepakatan bersama serta lebih menekankan pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan.

7. Demokrasi dan Islam

Di tengah perkembangan demokrasi, pada mulanya kedudukan Islam dalam melaksanakan prinsi-prinsip demokrasi telah diragukan, sebab secara historis demokrasi lahir di Barat. Selain itu, dalam dunia Islam juga dinilai tidak memiliki pengalaman yang andal dalam berdemokrasi.[22]

Berdasarkan argumentasi tersebut, setidaknya relasi Islam dengan demokrasi terdapat tiga pandangan:

a. Islam dan demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang berbeda. Sebab Islam merupakan agama yang sempurna (*kaffah*) yang kedudukannya tidak hanya mengatur persoalan ibadah dan akidah saja, akan tetapi juga mengatur seluruh aspek yang berhubungan dengan kehidupan manusia termasuk bernegara. Pandangan ini mendapat dukungan dari Sayyid Quṭb dan Ṭabaṭabai. Bagi penganut demokrasi, sistem ini dinilai sebagai satu-satunya sitem terbaik dibanding Islam yang kedudukannya hanya sebagai alternatif saja. Sementara bagi penganut Islam, sistemnya di anggap sebagai yang paling sempurna (*kaffah*). Sebab sistem demokrasi bila diterapkan dalam Islam kurang tepat diaplikasikan dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.

---

[22]Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Islam dan demokrasi berbeda bila demokrasi yang dilaksaksanakan seperti yang ada di negara-negara Barat. Pada kelompok ini, menyetujui akan adanya prinsip-prinsip demokrasi bila dipraktikkan dalam Islam. Namun, dalam kelompok ini juga mengakui akan adanya perbedaan di antara keduanya. Dalam kelompok ini menyebutkan bahwa Islam dapat dikategorikan sebagai sistem demokratis jika dalam demokrasi didefinisikan secara subtantif seperti hakikat kedaulatan berada di tangan rakyat serta negara merupakan terjemah dari kedaulatan rakyat. Dengan demikian, dalam pandangan kelompok ini dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep demokrasi sejatinya sejalan dengan Islam setelah adanya proses penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri. Pendukung kelompok ini adalah al-Maududi serta Moh. Natsir.

c. Pada pandangan kelompok ini menyatakan bahwa Islam merupakan suatu sistem yang mendukung serta membenarkan sistem politik demokrasi seperti halnya yang sudah dipraktikkan dalam negara-negara maju. Sebab, menurutnya, dalam demokrasi selain ada konsep musyawarah (*shūrā*) seperti dalam Islam akan tetapi juga terdapat konsep ijtihad dan ijma' (konsesus). Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh pakar ilmu politik R. William Lidle serta Saiful Mujani. Dalam Indonesia tampaknya pandangan dari kelompok tiga ini yang lebih dominan, sebab melihat langsung dari segi praktik dan pelaksanaan Indonesia merupakan salah satu negara yang umat Muslimya lebih mayoritas yang telah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Pendukung kelompok ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrahman Wahid, Amin Rais, Jamaluddin Al-afghani dan lain sebagainya.[23]

Penerimaan demokrasi dalam Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh kelompok tiga tidak berarti bahwa di negara muslim secara otomatis demokrasi bisa tumbuh dan berkembang dengan mudah. Justru kebalikannya, negara muslim merupakan kategori negara yang masih tertinggal dalam berdemokrasi.[24]

Oleh karena itu, berikut beberapa penjelasan mengenai argumen teoritis perihal faktor lambannya dari pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia muslim, di antaranya:

a. Adanya pemahaman doktrinal yang menghambat praktik demokrasi. Teori ini dikembangkan Elie Khudourie yang menyatakan bahwa gagasan mengenai demokrasi masih cukup asing dalam tradisi pemikiran. Penyebabnya ialah, kebanyakan dari kaum muslim cenderung memahami demokrasi sebagai suatu hal yang masih bertentangan dengan Islam. Maka dari itu, perlunya pengembangan upaya liberalisasi pemahaman keagamaan dalam rangka mencari konsesus serta sintesis antara pemahaman dari doktrin-doktrin Islam dengan teori-teori yang modern seperti kebebasan dan demokrasi.
b. Adanya persoalan kultur politik. Pada realitanya, demokrasi sudah pernah diuji coba di negara-negara Islam sejak paruh abad dua puluh-an,

[23]A. Ubaedillah, Abdul Rozak, DKK, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, 51.
[24]Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi faktanya gagal. Hal ini disebabkan karena adanya warisan kultural pada masyarakat muslim. Teori ini dikembangkan oleh Bernard Lewis. Maka dari itu, langkah yang cocok untuk diterapkan ialah mengenai penjelasan kultural tentang perkembangan demokrasi di Eropa lebih tumbuh subur dibandingkan di kawasan negara Islam.

c. Adanya sifat alamiyah dari setiap masing-masing demokrasi itu sendiri. Dalam membangun demokrasi setidaknya diperlukan yang namanya kesungguhan serta kesabaran, termasuk waktu. Teori ini dikembangkan oleh John Esposito dan O. Voll.[25]

B. Tafsir di Indonesia Pasca Reformasi

Seiring dari waktu ke waktu, sejarah telah membuktikan bahwa kajian mengenai Alquran selalu dinamis dan berkembang pesat dalam setiap masanya. Hal ini dapat dilihat dari segi perkembangan tafsir yang ada di Indonesia pasca reformasi. Menurut M. Nurdin Zuhdi dalam bukunya *Pasaraya Tafsir Indonesia,* awal tahun 1999 merupakan sebuah pijakan pertama dari masa pasca reformasi ini, yang mana pada zamannya ini ditandai dengan lahirnya penafsiran yang membahas mengenai kesetaraan gender dengan judul *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an* yang ditulis oleh guru besar pakar tafsir IAIN Jakarta yaitu Nasaruddin Umar. Karya ini bukan hanya sekedar bagian dari tugas akademik akan tetapi bener-bener sebuah karya yang dirancang untuk

[25]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkapkan hasil penelusuran secara komprehensif mengenai pandangan Alquran terhadap perempuan.[26]

Selain itu, pada tahun yang sama juga terbit sebuah karya tafsir dengan tema *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir* oleh Zaitunah Subhan, *Tafsir Sufi Surat al-Fatihah* karya Jalaluddin Rahmat.[27] Sementara menurut Islah Gusmian di masa ini juga melahirkan karya dari Nasharuddin Baidan dengan tema *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an.*[28]

Berdasarkan hasil pemetaan Nurdin Zuhdi bahwa perkembangan tafsir di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2010 telah terbagi menjadi 32 karya tafsir, beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'ani Atas Masalah Sosial Kontemporer* oleh Prof. Dr. Nashruddin Baidan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
2. *Al-Fatihah: Membuka Mata Batin Dengan Surat Pembuka* karya Achmad Chadjim (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002).
3. *Kontekstualitas al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum Dalam al-Qur'an* oleh Prof. Dr. Umar Shihab (Jakarta: Penamadani, 2003).
4. *Tafsir Inklusif Makna Islam: Analisis Linguistik-Historis Pemaknaan Islam dalam al-Qur'an Menuju Titik Temu Agama-agama Semitik* oleh Ajat Sudrajat (Yogyakarta: AK Group Yogya, 2004).
5. *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks Dengan Konteks,* karya Waryomo Abdul Ghafur (Yogyakarta: elSaq, 2005).

---

[26]M. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia*, Cet I (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 79.
[27]Ibid., 80.
[28]Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*,Cet I (Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Tafsir al-Qur'an Juz 30,* karya H. Zaini Dahlan (Yogyakarta: Masjid Baitul Qahhar dan LAZIZI UII, 2007).
7. *Menguak Rahasia Cinta Dalam al-Qur'an* karya Nur Faizin Muhith (Surakarta: Indiva Publishing, 2008).
8. *Menyingkap Rahasia al-Qur'an: Merayakan Tafsir Kontekstual* oleh Waryono Abdul Ghafur (Yogyakarta: Elsaq Press, 2009).
9. *Tafsir al-Wa'ie* karya Rokhmat S. Labib, M. E. I (Jakarta: Wadi Press, 2010).

Berdasarkan contoh-contoh karya tafsir tersebut, Islah Gusmian menari kesimpulan kesimpulan bahwa pemetaan metodologi perkembangan tafsir di Indonesia terdapat dua aspek penafsiran yaitu aspek teknis penulisan tafsir Alquran dan aspek hermeneutik tafsir Alquran. Dalam aspek teknis penulisan tafsir Alquran di antaranya meliputi, sistematika penyajian tafsir, bentuk penyajian tafsir, gaya bahasa penulisan tafsir, bentuk penulisan tafsir, sifat mufassir, asal-usul keilmuan mufassir, asal usul literatur tafsir, serta sumber-sumber rujukan yang digunakan dalam sebuah penafsiran. Sementara aspek hermeneutik tafsir Alquran meliputi, metode tafsir, nuansa tafsir, serta pendekatan tafsir.[29] Berikut pemetaan metodologi kajian atas tafsir Alquran:

1. Aspek penulisan tafsir Alquran, meliputi sebagai berikut:
   a. Sistematika penyajian tafsiryaitu suatu rangkaian penulisan tafsir yang paparannya mengacu pada tema yang ditentukan oleh pengarang tafsir. Adapun pemetaannya sebagai berikut:

[29]Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesi*, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Runtut	a. Berdasarkan urutan mushaf	
	b. Aberdasarkan urutan turunnya wahyu	
2. Tematik	a. Tematik modern	- Tematik plural yaitu terdapat banyak tema penting yang menjadi pokok kajian - Tematik tematik singular yaitu hanya terdapat satu tema pokok saja
	b. Tematik klasik	- Ayat-ayat dan surah-surah tertentu - Surah tertentu - Juz tertentu

b. Bentuk penyajian tafsir terdiri dari bentuk penyajian global dan bentuk penyajian rinci

Bentuk	Sistematika	Asal usul tafsir dan publikasinya
1. Rinci	a. Runtut	- Kumpulan tulisan dan pernah dipublikasikan, contoh majalah - Tulisan utuh belum pernah dipublikasikan
	b. Tematik klasik	- Kumpulan tulisan dan pernah dipublikasikan contoh ceramah - Belum pernah dipublikasikan
	c. Tematik modern	- Kumpulan tulisan dan pernah dipublikasikan contoh ceramah, jurnal, majalah - Tulisan utuh belum pernah dipublikasikan - Tugas akademik contoh skripsi, tesis, disertasi
2. Global	a. Tematik klasik	- Kumpulan tulisan yang pernah dipublikasikan contoh ceramah koran - Tulisan utuh belum pernah dipublikasikan
	b. Runtut	- Urutan mushaf 30 juz

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Gaya bahasa penulisan tafsir di antaranya, gaya bahasa kolom, reportase, ilmiyah, populer dan lain-lain

Gaya bahasa penyajian	Sistematika	Bentuk publikasi dan asal-usul naskah
1. Gaya kolom	Tematik plural	Kumpulan tulisan dan pernah dipublikasikan di majalah
2. Gaya reportase	Tematik klasik	a. Kumpulan tulisan dan pernah dipublikasikan di koran b. Tulisan utuh dan belum pernah dipublikasikan
3. Gaya ilmiah	Tematik singular	a. Tulisan utuh dan belum pernah dipublikasikan b. Tulisan akademik contoh skripsi, tesisi, disertasi
4. Populer	- Tematik klasik	a. kumpulan tulisan dan disampaikan dalam ceramah b. tulisan utuh dan belum pernah dipublikasikan
	- Tematik plural	Kumpulan tulisan dan disampaikan dalam ceramah serta ditulis di jurnal *ulumul quran*
	- Runtut sesuai mushaf	Tulisan utuh dan belum pernah dipublikasikan
	- Runtut sesuai turunnya ayat	Kumpulan tulisan dan ditulis di majalah

d. Bentuk penulisan tafsir ada dua yaitu ilmiah dan non ilmiah

Bentuk-bentuk		Sistematika	Punlikasi dan asal-usul naskah
1. ilmiah	a. Catatan perut	Tematik modern	Kumpulan tulisan pernah dipublikasikan di majalah atau jurnal
	b. Endnote	- Tematik klasik	Kumpulan tulisan pernah dipublikasikan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			koran
		- Tematik modern	Tulisan utuh belum pernah dipublikasikan, skripsi, tesis, disertasi
	c. Footnote	- Tematik klasik	Tulisan utuh sebelumnya tidak dipublikasikan
		- Tematik modern	Disertasi
2. Non ilmiah	-	- runtut sesuai mushaf	Tulisan utuh sebelumnya tidak pernah dipublikasikan
		- Runtut sesuai turunnya wahyu	Dipublikasikan di majalah Amanah
		- Tematik modern	Pernah dipresentasikan dalam pengajian
		- Tematik klasik	Pernah diceramahkan
			Belum pernah dipublikasikan

e. Sifat mufassir ada dua yaitu individual dan kolektif atau kelompok

Penafsir	Asal-usul naskah	Bentuknya	
1. Individual	a. Karya akademik	Skripsi, tesis, disertasi	
	b. Karya non akademik	Tematik klasik	Kumpulan ceramah
			Dipublikasikan di koran atau majalah
			Tulisan utuh sebelumnya tidak dipublikasikan
		Tematik modern	Tulisan utuh sebelumnya tidak dipublikasikan
			Dipublikasikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			di majalah
			Dipublikasikan di jurnal
		Runtut	-
2. Kolektif	Tim disusun khusus	Tematik modern	Sebelumnya tak dipublikasikan
		Runtut sesuai mushaf	Sebelumnya tak dipublikasikan
	Kolektif tidak resmi	Tematik klasik	Tulisan utuh sebelumnya tak diterbitkan

f. Asal-usul keilmuan mufassir terdiri dari disiplin ilmu tafsir Alquran dan disiplin non tafsir Alquran

g. Asal-usul literatur tafsir meliputi akademik dan non akademik

Asal-usul literatur tafsir			
Tugas akademik	Skripsi, tesis, disertasi		
Non-akademik	Tulisan di rubrik koran	Republika rubrik: *'Marhaban ya Ramadhan*	
	Tulisan dirubrik majalah	Panji masyarakat rubrik: *Dalam Cahaya Alquran*	
		Amanah dalam rubrik: *Tafsir Al-amanah*	
	Tulisan di rubrik jurnal	*Ulumul quran* rubrik: *Ensiklopedia Alquran*	
	Ditulis atas kepentingan kelembagaan	Majelis tarjih dan pengembangan pemikiran Islam PP. Muhammadiyah	
		Kampus UII Yogyakarta	
	Diceramahkan di depan khalayak	Acara tahlilan atas kematian Ibu Hj. Fatimah Siti Hartinah Soeharto di kediaman Presiden Soeharto	
		Jama'ah Masjid Al-hijri Universitas ibn Khaldun Bogor	
		Pengajian Istiqlal untuk para eksekutif	
	Ditulis sebagai	Individual	Runtut mushaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	buku utuh atau sebelumnya tidak dipublikasikan		Tematik klasik
			Tematik modern atau singular
		Kolektif	

h. Sumber-sumber rujukan meliputi buku-buku tafsir klasik dan modern

2. Aspek hermeneutika tafsir Alquran

a. Metode tafsir

1. Metode riwayat: penafsiran Nabi Muhammad sebagai sumber acuan	
2. Metode pemikiran intelektualitas sebagai dasar tafsir	a. Analisis kebahasaan b. Analisis historis c. Analisis antropologis d. Analisis geografis e. Analisis psikologis f. Dan seterusnya
3. Metode interteks yaitu pemakaian teks lain (karya tafsir lain) di dalam teks yang berfungsi sebagai penguat dan bisa juga sebagai pembanding	

b. Nuansa tafsir meliputi, nuansa kebahasaan, sosial kemasyarakatan, teologis, sufistik, psikologis dan lain sebagainya.

c. Pendekatan tafsir meliputi pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual yaitu bahwa sebelum memahami suatu wacana atau teks seorang mufassir hendaknya melakukan proses pelacakan penggunaan konteks di mana teks tersebut muncul.[30] Sementara pendekatan kontekstual yaitu proses pelacakan mengenai latar belakang sosial historis di mana teks tersebut muncul dan menjadi variabel penting.[31]

[30]Ibid., 274.
[31]Ibid., 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kategori penulis karya tafsir pada masa ini, menurut hasil identifikasi Nurdin Zuhdi, bahwa terdapat tiga kelompok penulis dalam penulisan karya tafsir tersebut, dengan jumlah penulis 24 yang menghasilkan 32 karya, 12 di antaranya memang memiliki dasar keilmuan dalam bidang tafsir, 8 lainnya berasal dari bukan bidang tafsir, dan 4 lainnya tidak diketahui.[32] Artinya perkembangan tafsir pasca reformasi menunjukkan bahwa karya-karya tersebut dapat dikategorikan sebagai tafsir apabila dalam pokok pembahasannya berbicara mengenai Alquran, sementara kategori dan syarat-syarat untuk menjadi mufassir sendiri tidak disertakan, oleh karena itu dari siapapun penulisnya jika yang ditulis berkaitan dengan pembahasan Alquran, maka menurut Nurdin Zuhdi termasuk kategori karya tafsir.

Selain itu, hal menarik lainnya dari perkembangan tafsir pada masa ini adalah asal-usul dari penulisan tafsirnya yang beragam, baik yang muncul karena kepentingan akademik, bukan dari kepentingan akademik, merupakan hasil ceramah atau dakwah yang dipublikasikan, maupun muncul dari karya tafsir yang memang belum pernah dipublikasikan.[33]

Adapun sifat mufasir pada era ini terbagi menjadi dua yaitu mufasir individual dan mufasir kolektif yaitu terdiri dari dua orang atau lebih dengan membentuk panitia atau tim khusus secara resmi. Dari jumlah 32 tafsir yang ada di Indonesia pasca reformasi menunjukkan bahwa 27 di antaranya termasuk karya tafsir yang ditulis secara individual dan 4 lainnya ditulis secara kolektif atau kelompok. Karena dengan model penulisan tafsir secara individual telah

[32]M. Nurdin Zuhdi, Pasaraya Tafsir Indonesia, 209.
[33]Ibid., 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendominasi, ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran dan sensitivitas umat Islam terhadap wacana pemikiran pada bidang ke-Islam-an sedang berkembang.[34]

Sementara itu, dari 32 karya tafsir pasca reformasi, masing-masing setiap tafsirnya memiliki corak atau nuansa tersendiri, beberapa di antaranya yaitu, (1) nuansa kebahasaan terdapat pada 3 karya tafsir (2) bernuansa sosial kemasyarakatan terdapat pada 15 karya tafsir (3) bernuansa hukum (*fiqh*) terdapat pada 5 karya tafsir (4) bernuansa teologi terdapat pada 5 karya tafsir (5) bernuansa sains terdapat pada 2 karya tafsir. Berdasarkan identifikasi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri khas dari penafsiran Alquran di era modern ini adalah lebih fokus pada nuansa sosial kemasyarakatan, sebab pada nuansa inilah yang lebih mendominasi di antara lainnya. Oleh karena itu, Nurdin Zuhdi menyimpulkan bahwa di era modern ini kajian tafsir Alquran sudah kembali sebagaimana fungsi sebenarnya, yaitu Alquran sebagai kitab petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.[35]

[34]Ibid.
[35]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BIOGRAFI ROKHMAT S. LABIB DAN *TAFSIR AL-WA'IE*

A. Biografi Rokhmat S. Labib

Secara sosio historis, Rokhmat S. Labib lahir pada tanggal 26 Juni tahun 1971. Sejak dari kecil hingga lulus SMA tinggal bersama orang tuanya di Tuban, tepatnya di daerah Rangel. Jadi, jika dilihat dari segi riwayat pendidikannya, memang Rokhmat tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Sebab, setelah kelulusan SMA tahun 1989, Rokhmat langsung melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi, tepatnya di IKIP Surabaya (UNESA). Pada saat inilah jiwa aktivisnya dalam mengikuti organisasi mulai terbentuk bahkan hingga menjadi pengurus pada UKKI (Unit Kegiatan Kerohanian Islam). Selama menjadi mahasiswa, keaktifannya dalam mengikuti kajian Islam tidak tanggung-tanggung, mulai dari mempelajari bahasa Arab, fiqh, tafsir, hadits, hingga pada kajian pemikiran Islam yang diadakan secara intensif .[1]

Adapun riwayat perjalanannya dalam memperdalam keilmuan agama, Rokhmat sempat belajar bahasa Arab di LPBA (Lembaga Pengajaran Bahasa Arab) Sunan Ampel dan Ma'had al-Manar Surabaya. Kemudian setelah lulus kuliah pada jenjang strata satu (S-1), Rokhmat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di IAIN Sunan Ampel Surabaya hingga memperoleh gelar magister Islam tahun 2004.[2]

---

[1]Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan al Wa'ie*, Cet. I (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2013), 685.
[2]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semenjak mengenyam pendidikan di Surabaya dia sudah mulai mengenal dan bersentuhan dengan beberapa pergerakan Islam, sampai pada akhirnya menetapkan pilihannya bahkan hingga saat ini untuk mengabdi dan berjuang bersama Hizbut Tahrir Indonesia atau lebih sering disebut sebagai HTI. Menurutnya, selama dalam pergerakan disitulah kemampuan berfikirnya mulai terasah. Termasuk dalam hal melacak berbagai khazanah yang ditulis oleh para ulama pada masa kejayaan Islam. Selain itu, dengan kerangka pemikiran serta *tsaqāfah Islāmiyyah* yang diperoleh dari *halaqah* bersama HTI membuatnya jauh lebih mudah untuk mempelari Islam serta mendalami *tsaqāfah Islāmiyyah.*[3]

> Tidak hanya itu, Hizbut Tahrir juga membuatnya bisa berkesempatan menyampaikan dakwah di berbagai kota. Hamper semua kota besar mulai dari Aceh hingga Papua pernah dikunjunginya. Bahkan, pernah juga ke Autralia dan Malaysia. Forum yang dihadiri juga berbaagai macam, mulai dari seminar, sarasehan. Worksop, diskusi dialog, kajian, training hingga tabligh akbar.[4]

Sementara itu, di sela-sela waktu berdakwah, Rokhmat bersama aktivis HTI lainnya menyempakan waktu untuk mendirikan Ma'had Umdatul Ummah di Surabaya tepatnya tahun 1997. Adapun kegitannya adalah terdiri dari beberapa progam di antaranya kajian ke-Islam-an dengan diikiuti oleh banyak mahasiswa. Selain itu, Rokhmat juga sempat menerbitkan majalah Al-ummah, dimulai sejak tahun 2000-2007.[5]

Profesi lain yang pernah Rokhmat tekuni adalah menjadi pengajar di beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya, seperti Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Surabaya serta Universitas Hang Tuah Surabaya. Kemudian sejak tahun

---

[3]Ibid.
[4]Ibid., 686.
[5]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2004 hingga saat ini, Rokhmat menjadi pengasuh tetap Rubrik Tafsir Media Dakwah serta politik Al-wa'ie. Selain itu, juga pernah menyempatkan waktu untuk menjadi penulis tetap di Rubrik Titian Wahyu, Tabloid Suara Islam semenjak terbit pada tahun 2006 hingga 2008. Semenjak Tabloid *Media Ummat* terbit, Rokhmat langsung bergabung menjadi dewan redaksi serta menjadi pengasuh dari Rubrik Telaah Wahyu dalam tabloid tersebut. Dan sekarang Rokhmat S. Labib berada dan tinggal bersama keluarganya di Jakarta.[6]

B. *Tafsir Al-wa'ie*

1. Karakteristik Tafsir Al-wa'ie

Secara umum *Tafsir Al-wa'ie* merupakan salah satu karya tafsir yang ditulis oleh Rokhmat S. Labib. Tafsir ini terdiri dari satu jilid, 54 tema, 686 halaman, dan cetakan pertama diterbitkan di Bandung oleh Al- azhar Freshzone Publishing pada bulan Januari tahun 2013 atau Rabiul Awwal 1434 H. Secara umum tafsir ini bukan kategori tafsir lengkap 30 juz, sebab di dalam model penafsirannya hanya berdasarkan tema-tema tertentu, dan setiap masing-masing tema metode yang digunakan adalah tahlili.[7]

Adapun teknik penulisan yang digunakan Rokhmat S. Labib dalam *Tafsir Al-wa'ie* sebagai berikut:

a. Dalam sampul tertulis nama Rokhmat S. Labib kemudian di bawahnya disertai nama judul dengan menggunakan tulisan latin dan Arab ukuran besar.

---

[6]Ibid.
[7]Lihat *Tafsir Al-wa'ie.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Isi tafsirannya dimulai dengan mencantumkan transliterasi agar memudahkan pembaca ketika membaca tulisan Arab.
c. Kata pengantar, isinya berupa ucapan syukur dan terimakasih atas diterbitkannya *Tafsir Al-wa'ie.*
d. Daftar isi,di dalamnya memuat berbagai macam pembahasan yang ada di dalam *Tafsir Al-wa'ie,* mulai dari kata pengantar, daftar isi hingga memuat 54 tema-tema penafsiran sampai penutup yakni biografi Rokhmat S. Labib. Dengan adanya daftar isi ini, maka dapat memudahkan bagi para pembaca ketika mencari tema-tema tertentu yang terdapat dalam tafsir ini.
e. Pendahuluannya berupa penjelasanmengenai latar belakang dituliskannya *Tafsir Al-wa'ie* .
f. Setiap penafsiran di awali dengan judul yang besar dengan mencantumkan nama surah dan ayat berapa, misalkan *Kewajiban Berjilbab: Tafsir QS Al-ahzab: 59.* Kemudian menyantumkan ayat yang ditafsirkan beserta artinya, kemudian disertai dengan penjelasan sedikit mengenai konteks pembahasan ayat yang ditafsirkan dengan menghubungkan pada ayat yang sebelumnya. Selanjutnya, terdiri dari bebrapa sub bab, seperti sebab nuzul, tafsir ayat, kesimpulan dari penjelasan tema yang ditafsirkan seperti dalam tema *Kewajiban Berjilbab* kemudian sub bab kesimpulannya dengan judul *Mendatangkan Kebaikan* dan *Akibat Mengumbar Aurat.* Adapun sistem penafsirannya meliputi beberapa potongan ayat, meskipun demikian Rokhmat tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyinggung mengenai *balaghah* (bahasa), keberagaman makna serta mencantumkan beberapa pendapat dari para mufassir klasik.

g. Setiap penafsirannya diperkuat dengan ayat Alquran, hadis, atsar, *qaul* sahabat, serta pendapat dari para mufasir terdahulu, seperti Ibn Katsir, At-ṭabari, Al-zamakhsyari, Al-qurṭubi, Wahbah Zuhayli, Al-biqa'i dan lain sebagainya.

h. Penafsirannya diklaim sebagai tafsir yang mencocok-cocokkan dengan kepentingan kelompoknya.

i. Penutup dari tafsir ini diisi dengan biografi singkat dari Rokhmat S. Labib.[8]

2. Latar Belakang Tafsir Al-wa'ie

Menurut Rokhmat S. Labib, tujuan utama Alquran diturunkan berfungsi untuk *hudān li al-nas* (petunjuk bagi seluruh umat manusia), *al-furqān* (pembeda antara yang hak dengan yang batil), *syifā'* (sebagai obat), dan lain sebagainya. Oleh karena itu, siapa saja yang mengikuti dan mengimani Alquran maka hidupnya akan lurus dan berada dalam rida-Nya. Dan sebaliknya, siapa saja yang menolak, mengingkari bahkan meninggalkan maka akan tersesat dan hidupnya akan sengsara.[9]

Sementara itu, pemahaman terhadap maksud dan kandungan Alquran secara benar, menurutnya mutlak untuk dilakukan. Sebab, pemahaman yang salah, akan berimbas pada keyakinan dan amal yang salah. Tidak hanya itu,

---

[8]Lihat Tafsir Al-wa'ie.
[9]Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan al Wa'ie*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman yang minim ternyata juga menyebabkan lemahnya keimanan umat dalam menghadapi gempuran ide-ide yang berasal dari Barat. Sehingga dengan demikian, maka akan mengakibatkan ide-ide batil yang menyimpang dan bertentangan dengan Islam mudah dan berpeluang lolos untuk masuk dalam pemikiran umat.[10]

Adapun contoh ide batil yang terlihat jelas adalah pluralisme agama. Menurutnya, ide tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab kedudukan Agama Islam hakikatnya tidak bisa disetarakan dengan agama buatan manusia yang kufur. Akan tetapi faktanya, kaum Liberal telah lancang mencomot QS. Al-baqarah (2): 62 serta QS. Al-maidah (5): 48 dan 69 untuk kepentingan liberalisme yang batil. Selain itu ayat ini juga diklaim sebagai ayat yang memberikan harapan semua pemeluk agama berupa surga.[11]

Selain itu QS. Al-baqarah (2) 256 juga digunakan sebagai dalil tentang kebebasan beragama. Ide ini, menjelaskan bahwa manusia bebas dalam memeluk agama apapun sesuai dengan kehendak yang disukai. Termasuk bagi yang tidak ber-Tuhan atau tidak memiliki agama juga dianggap sebagai pilihan yang patut untuk dihargai, serta tidak ada pemberian sanksi pada mereka.[12]

Di samping itu, moderatisme merupakan salah satu ide batil yang juga berhasil lolos masuk ke dalam pemikiran umat. Paham ini memiliki titik

[10]Ibid., 2.
[11]Ibid., 3.
[12]Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tekan untuk selalu mencari jalan tengah dalam menyelesaikan sebuah persengketaan. Menurut paham ini semua pihak yang terlibat dalam persengketaan baik dikarenakan perbedaan kepentingan, pemikiran atau ideologi diharuskan untuk saling berkerja sama untuk mencari jalan tengah di antara keduanya. Dalam pandangan kaum liberal, paham ini telah disamakan dengan kedudukan umat Islam sebagai *ummatan wasthan* seperti dalam surah Al-baqarah ayat 143. Sementara menurut Rokhmat, paham ini merupakan suatu hal yang jelas batil, dan masih banyak hal batil lainnya yang bertentangan dengan Islam, seperti Demokrasi, sekularisme, HAM dan lain sebagainya.[13]

Berdasarkan beberapa ulasan ide batil itulah yang memicu Rokhmat S. Labib terdorong untuk menulis *Tafsir Al-wa'ie*. Oleh karena itu, sebagian besar tema-tema yang terdapat dalam tafsir tersebut pembahasannya berkaitan dengan beberapa ayat yang sering di ambil lancang oleh kaum liberal. Dan sebagian lainnya mengupas tentang kewajiban dalam menerapkan syariah.

Secara garis besar, M Nurdin Zuhdi menyimpulkan bahwa *Tafsir Al-wa'ie* merupakan karya tafsir yang berbeda dengan karya tafsir pada umumnya. Buku ini terlahir dari usaha kelompok HTI untuk memperjuangkan gagasan khilafahnya di Indonesia.[14]

---

[13]Ibid.
[14]M. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia*, Cet I (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Metode Tafsir Al-wa'ie

Pada hakikatnya, *Tafsir Al-wa'ie* tidak menjelaskan dengan gamblang mengenai metodologi yang digunakan dalam penafsirannya, namun secara umum kitab tafsir ini tergolong tematik, sebab model penafsirannya hanya berdasarkan tema-tema tertentu. Akan tetapi, jika dilihat setiap tema yang dipaparkan, tafsir ini termasuk kategori tafsir tahlili.

Adapun metode yang digunakan dalam tafsir ini adalah *tafsir bi-al ra'yi* (penafsiran dengan menggunakan logika). Sementara Islah Gusmian menyebutnya sebagai metode intelektualitas (metode tafsir pemikiran). Meskipun pada realitanya tafsir ini juga mengambil sumber rujukan dari Alquran, hadis, *qaul ṣahabat,* tabi'in, pendapat para mufassir, sejarah nabi dan sahabat, namun pendapat pebulis berdasarkan logika lebih dominan dalam penafsirannya.

Sementara berdasarkan analisis dengan menggunakan teori metodologi Islah Gusmian, terdapat beberapa aspek penulisan dalam *Tafsir Al-wa'ie* di antaranya sebagai berikut:

1. Sistematika penyajian tafsir termasuk tematik klasik sebab mengacu pada ayat-ayat tertentu. Penulis telah menentukan satu atau dua ayat sebagai sentral penafsiran, yang kemudian dihubungkan dengan ayat Alquran lainnya, seperti tentang judul *Kewajiban Berjilbab* dengan mengangkat surah Al-ahzaba ayat 59 sebagai objek kajian penafsiran, sementara ayat lain yang dijadikan sebagai penjelas adalah surah Al-an'am ayat 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bentuk penyajian tafsirnya adalah rinci, sebab uraian dari penulisnya cukup detail serta seringkali disertakan mengenai aspek kebahasaan, seperti pengungkapan keberagaman makna, sebab nuzul, menyertakan berbagai pendapat dari para ulama klasik, kemudian ditutup dengan kesimpulan.
3. Gaya bahasa yang dimuat dalam tafsir ini cenderung pada gaya reportase dengan sistematika tematik klasik. Gaya reportase yaitu bertujuan untuk memikat emosi pembaca serta mengandung ajakan untuk masuk ke dalam idea tau gagasan penulis yang di tuangkan dalam tafsir ini.
4. Bentuk penulisan non ilmiah dengan sistematika tematik modern yang pernah dipresentasikan dalam pengajian.
5. Sifat mufassir individual dengan asal-usul naskah non-akademik serta bentuknya berupa tematik klasik. Sebab *Tafsir Al-wa'ie* asal mula bahannya pernah diceramahkan, kemudian dipublikasikan di media massa yaitu media politik Al-wa'ie.
6. Asal-usul keilmuan tafsir berasal dari non tafsir Alquran. Hal ini sesuai sejarah historis Rokhmat S. Labib yang *begraund* keilmuannya berasal dari bidang ekonomi bukan tafsir Alquran.
7. Asal-usul literatur tafsir berasal dari non-akademik dengan latar belakang berangkat dari bahan ceramah di khalayak umum.
8. Sumber-sumber rujukan berupa buku-buku tafsir klasik dengan berbahasa Arab seperti *Fath Al-qadir* karya Al-syaukani, *Rūh Al-ma'āni* karya Al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alusi, *Shafwat Al-tafsīr* karya ali-shabuni, *Lisan Al-'arab* karya Ibnu Manzhur, dan lain sebagainya.[15]

Di samping itu, berdasarkan aspek hermeneutika tafsir Alquran *Tafsir Al-wa'ie* terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Metode tafsir interteks, sebab selain bersumber dari interpretasi mufasir itu sendiri, namun Rokhmat juga mencantumkan teks-teks lainnya berupa karya-karya tafsir klasik lainnya yang berfungsi sebagai pembanding dan penguat. Pada tafsir ini terdapat dua variabel yang menjadi titik tolak dalam metode tafsir ini yaitu variabel sosio-kultural dan struktur linguistik teks. Variabel sosio-kultural dapat dilihat dari sebab nuzul yang berbentuk riwayat. Sementara variabel linguistik teks (aspek kebahasaan) dapat dilihat dari pemaparan keberagaman kosa-kata dari makna yang di tafsirkan.
2. Nuansa tafsir teologis. Pengertian teologi ini lebih dipandang sebagai suatu disiplin keilmuan yang pokok kajiannya membicarakan tentang hubungan antara manusia dan Tuhan. Adapun ranah nuansa teologis yang dimaksud ini adalah mengungkapkan pandangan Alquran secara komprehensif mengenai keyakinan dan teologi. Adanya nuansa ini bertujuan untuk menggali bagaimana Alquran itu secara serius berbicara mengenai teologis melalui pelacakan term atau tema-tema pokok tertentu

[15]Farah Farida, Potret Tafsir Ideologis di Indonesia: Kajian Atas Tafsir Ayat Pilihan al-Wa'ie, Jurnal Nun, Volume 3, Nomer 1, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta melacak konteks dimana term Alquran dipakai.[16] Hal ini sesuai dengan tujuan awal dituliskannya *Tafsir Al-wa'ie,* di mana tafsir ini memiliki misi untuk kepentingan golongannya saja yaitu khilafah.

3. Pendekatan tafsir menggunakan pendekatan tekstual. Sebab orientasi penafsirannnya terhadap teks.

Adapun corak *Tafsir Al-wa'ie* cenderung kepada ideologis, sebab penafsirannya dipengaruhi kuat oleh paradigma HTI, hal ini dapat dilihat langsung dari tema-tema yang diangkat serta dari kesimpulan dari hasil akhir penafsirannya, selain itu penulis tafsir ini selalu menghubungkan dengan prinsip *Daulah Islamiyah* yang sesungguhnya yaitu Hizbut Tahrir Indonesia.[17]

C. Hizbut Tahrir Indonesia

1. Pengertian dan sejarah HTI

*Hizb al-Tahrīr*pertama kali berdiri pada tahun 1953 di Al-quds Palestina. Ditahun yang sama, gerakan ini mencoba untuk meminta izin kepada Departemen Dalam Negeri Pemerintahan Yordania, namun usahanya gagal dan ditolak serta dilarang, sebab aktivitasnya yang dinyatakan ilegal.Taqi al-Din al-Nabhanī merupakan pendiri sekaligus pemimpin

[16]Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*,Cet I (Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang, 2013), 267.
[17]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama di *Hizb Al-tahrīr*(lahir 1332H atau 1914 M di Palestina dan wafat pada tahun 1977 M di Beirut).[18]

Dalam buku *Khilafah HTI Dalam Pertimbangan* karya Ainur Rofiq Al-amin telah dijelaskan bahwa sejarah historis lahirnya *Hizb Al-tahrīr* dapat ditelusuri melalui dua aspek yaitu historis dan normatif. Secara historis, *Hizb Al-tahrīr* muncul bertepatan dengan kemunduran Islam yang kala itu berlangsung cukup panjang. Kemunduran ini berlangsung sejak abad ke-19 M. Yang dimaksud dalam hal ini adalah kemunduran dalam segi peradaban dan pemikiran karena dijajah oleh Barat. Hingga pada akhirnya banyak kelompok Islam yang hendak menyelamatkan keterpurukan umat salah satunya *Hizb Al-tahrīr.* Namun, pada realitanya kemunculannya justru menambah problem.[19]

Menurut Taqi Al-din Al-nabhanī, setelah melihat kedudukan Islam lenyap dalam pemerintahan (dengan runtuhnya Turki Ottoman di tahun 1924), umat Islam mengalami kemunduran diberbagai sektor kehidupan. Bahkan yang lebih dari itu menurutnya adalah umat Islam direndahkan serta diinjak-injak harga dirinya. Sebab itulah *Hizb Al-tahrir* mendirikan sebuah gerakan dengan tujuan untuk menegakkan khilafah Islam agar umat Islam tidak direndahkan serta tidak mengalami kemunduran.[20]

---

[18]Ainur Rofiq al-Amin, *Khilafah HTI Dalam Pertimbangan,* Cet. I (Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna, Juli 2017), 45., Yahya A. "Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrīr Syaikh Taqiyuddin Al-nabhani", dalam Al-wa'ie, no 55 tahun V, Edisi khusus (Maret-2005), hlm. 35-36.
[19]Ibid.,Hizb Al-tahrīr, Mafāhim Hizb Al-tahrīr (Al-quds: Hizb Al-tahrīr, 2001), hlm 3. Al-nabhani, Al-takattul Al-hizbi (Al-quds: Hizb Al-tahrīr, 2001), hlm 3.
[20]Ibid., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara jika dilihat dari aspek normatif, *Hizb Al-tahrīr* menyandarkan gerakan ini berdiri sebagai sambutan sekaligus menjawab firman Allah dalam surah Ali-imrān ayat 104:[21]

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma 'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.

Di indonesia, gerakan ini (*Hizb Al-tahrīr*) masuk pada tahun 1980-an dengan pioner Abd. Al-rahman Al-baghdadi. Kemudian HT mendeklarasikan menjadi HTI tepat pada tahun 2000. Bagi HTI, negara Indonesia merupakan salah satu sasaran yang penting untuk tegaknya *khilāfah.* Hal ini terbukti dengan adanya konferensi *khilāfah* Internasional (KKI) yang pertama kali diadakan pada tanggal 28 Mei tahun 2000. Selain itu, KKI ke-dua dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus tahun 2007.[22]

Menurut Ainur Rofiq, Indonesia merupakan salah satu negara yang wilayahnya subur bagi pertumbuhan HTI. Sementara di Timur Tengah yakni Syiria, Yordania, Arab Saudi dan lain-lain serta di sebagian negara Barat (Belanda, Inggris dan lain-lain), gerakan ini dilarang. Sementara di Indonesia, gerakan ini semakin lama semakin berkembang dan berhasil mengorganisir pengikutnya dengan baik.[23]

[21]Ibid.
[22]Ibid., 7.
[23]Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tafsir Al-wa'ie dan Hizbut Tahrir Indonesia

Tafsir Al-wa'ie merupakan salah satu bagian khazanah tafsir Indonesia yang seluruh penafsirannya dipengaruhi kuat oleh ideologi dari Hizbut Tahrir. Sebab, latar belakang lahirnya tafsir ini berawal dari bahan dakwah.

> Adapun prinsip-prinsip dalam penafsirannya, meliputi kewajiban mengamalkan Alquran dalam segala aspek kehidupan, optimalisasi kitab-kitab tafsir yang *mu'tabaar* sebagai pijakan utama dalam penafsiran dan kecenderungan pemahaman tekstual, penolakan terhadap ide-ide yang dibawa oleh Barat, orientasi penguatan misi Khilafah Islamiyyah.[24]

Selain itu, kecenderungan ideologis yang terdapat dalam tafsir ini sangat kuat, mengingat awal mula tafsir ini di tulis berupa tulisan-tulisan terbitan rutin yang kemudian dimuat dalam media dakwah politik Al-wa'ie. Media terbitan ini merupakan salah satu bagian dari media dakwahnya HTI. Sehingga isi dari pada terbitannya berorientasi untuk memperkuat ideologi dari golongannya saja. Di sisi lain, tema-tema yang menjadi objek pokok penafsiran juga terlihat subjektif dan didominasi oleh paradigma HTI.[25]

---

[24]Farah Farida, PotretTafsir Ideologis di Indonesia: Kajian Atas Tafsir Ayat Pilihan al-Wa'ie, Jurnal Nun Volume 3, Nomer 1, 2017.
[25]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KONSEP DEMOKRASI DALAM *TAFSIR AL-WA'IE*

A. Konsep demokrasi dalam *Tafsir Al-wa'ie*

1. Penafsiran ayat tentang demokrasi

a. Teks QS. Al-syuura (42): 37-38

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَالْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِ ذَ امَاغَضِبُواهُمْ يَغْفِرُونَ . وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوالِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Dan (juga) bagiorang-orang yang menjahui dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi marah. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka mengifakkan sebagian dari rizeki yang Kami berikan kepada mereka.[1]

b. Tafsir ayat

Firman Allah dalam QS. Al-syura (42) : 37-38:

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَالْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ[2]

Dalam *Tafsir Al-wa'ie* dijelaskan bahwa ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang berbicara mengenai sifat orang-orang yang dijanjikan kelak akan mendapatkan kenikmatan yang lebih baik dan kekal di sisi-Nya. firman Allah SWT:

فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍفَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاوَمَاعِنْدَاللهِ خَيْرٌ وَاَبْقَى لِلَّذِيْنَ آمَنُوْاوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ[3]

[1]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid dan Terjemah Alquran Al-Mujawwad* (Jakarta: UD Fatwa, Agustus 2017), 487.
[2]Ibid.
[3]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal.[4] (QS. Al-syuura (42) : 36).

Menurut Rokhmat, ayat ini berhubungan dengan ayat sesudahnya yang di dalamnya menjelaskan bahwa selain orang yang beriman dan bertawakal yang akan mendapatkan kenikmatan lebih baik dan kekal di sisi-Nya adalah orang yang menjahui *kabāir al-itsm wa al-fawāhisy.*[5] Al-syaukani menafsirkan *kabāir al-itsm* berarti *al-kabāir min al-dzunūb* yaitu dosa-dosa yang besar.[6] Ali Al-sabuni menjelaskan bahwa beberapa contoh perbuatan tersebut adalah membunuh, durhaka pada orang tua serta syirik.[7] Sementara Al-alusi mengartikan dosa besar sebagai kategori perbuatan yang dapat menyebabkan ancaman, sanksi hukum (mewajibkan adanya had), ataupun semua yang termasuk larangan Allah.[8]

Sementara makna *fawāhisy* merupakan bentuk jamak dari *fāhisyah.* Dalam pandangan Ibnu Mazhur berarti *al-qabīh min al-qawl wa al-fi'il* yang berarti sesuatu yang tercela dan keji baik dari segi perkataan maupun perbuatan.[9] Beberapa contoh perbuatan tersebut ialah *liwath* atau sodomi (QS. Al-a'raf (7):80), QS. Al-naml (27):54), zina (QS. Al-isra' (17):32, menikahi wanita yang dinikahi ayah (QS. Al-nisa' (4):22). Namun secara

---

[4]Ibid.
[5]Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan al Wa'ie*, 590.
[6]Ibid.
[7]Ibid.
[8]Ibid.
[9]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

garis besar menurut Rokhmat makna *fākhisy* tidak bisa hanya dibatasi pada makna itu saja akan tetapi cakupannya luas.[10]

Berdasarkan penafsiran tersebut hampir seluruh penafsiran potongan ayatnya, dikutip dari pendapat-pendapat para mufasir lainnya, hanya saja ada penambahan sedikit terkait pada makna *fawākhisy* yang cakupannya luas. Selebihnya, pemaknaan potongan ayat tersebut murni diambil dari berbagai macam sumber.

Jika ditilik dari pendapat para mufasir pada umumnya, penafsiran pada potongan ayat ini tidak jauh berbeda, seperti halnya dengan hasil penafsiran HAMKA yang menjelaskan bahwa pada surah Asy-syuura ayat 37 dan 38 berbicara mengenai cara untuk menyempurnakan iman dan tawakal, di antaranya ialah dengan menjahui dosa-dosa besar (mempersekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, percaya sihir, dan lain-lain) dan perbuatan keji (zina, memakan harta haram, meminum minuman yang sifatnya memabukkan, makan daging babi, makan bangkai dan lain sebagainya).[11] Kemudian pada potongan ayat berikutnya penafsiran Rokhmat yaitu:

وَإِ ذَ امَاغَضِبُواهُمْ يَغْفِرُونَ[12]

Maksud potongan ayat tersebut ialah bersedia memberi maaf ketika marah. Sementara Al-ashfahani mendefinisikan *al-ghadhab* sebagai naiknya darah dalam hati dan keinginan untuk menjatuhkan hukuman.

[10]Ibid.
[11]Hamka, *Tafir Al-azhar*, Juz XXV (Jakarta: PT. Citra Serumpun Padi, Maret 2017), 36.
[12] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid dan Terjemah Alquran Al-Mujawwad*, 487.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila disifatkan kepada Allah maka kata tersebut bermakna siksaan ataupun hukuman.[13]

Adapun hasil penafsiran pada potongan ayat ini ialah mayoritas mengutip dari pendapat para mufasir lainnya. Sehingga hasil dari penafsirannyapun juga tidak jauh berbeda dengan penafsiran pada umumnya, sebab HAMKA dan Quraish Shihab juga memaknai potongan ayat tersebut dengan pemaknaan yang hampir sama dengan penafsiran Rokhmat yaitu memberi maaf ketika dalam keadaan marah.

Kemudian dilanjut dengan ayat berikutnya yaitu:

. وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوالِرَبِّهِمْ[14]

Maksud dari ayat tersebut ialah orang yang akan mendapatkan kenikmatan salah satunya, mereka yang memenuhi seruan dari Tuhannya. Berdasarkan hasil penafsiran mufassir pada umumnya memang tidak ada perbedaan yang sighnifikan.

Menurut Fakhruddin al-Razi, potongan ayat tersebut dimaknai *tamām al-inqiyād* yang berarti ketundukan yang sempurna. Sementara Ibnu katsir menggambarkan sikap ketundukan yang dimaksudkan tersebut berarti *mereka yang mengikuti rasul-rasul-Nya, mentaati perintah-Nya, serta menjauhi larangan-Nya.* Penafsiran tersebut tidak jauh berbeda dengan Al-samarqandi yang mengatakan *mereka yang menerima dan taat*

[13]Hamka, *Tafir Al-azhar*, Juz XX, 591.
[14]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid dan Terjemah Alquran Al-Mujawwad*, 487.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap apa yang diserukan atau diperintahkan oleh Tuhannya.[15] Kemudian dilanjut oleh potongan ayat berikutnya:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوالِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ[16]

Menurut Rokhmat, salat yang dimaksud dalam potongan ayat tersebut merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling besar kepada Allah. Hal ini terbukti dengan banyaknya hadis dan ayat-ayat yang bertebaran membahas mengenai salat. Selain itu, mufassir mendefinisikan bahwa kategori golongan sifat orang yang akan dijanjikan mendapat kenikmatan di dunia dan akhirat salah satunya adalah mendirikan salat.[17]

Berdasarkan penafsiran pada potongan ayat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa secara real memang tidak ada perbedaan antara penafsiran Rokhmat dengan hasil penafsiran mufasir lainnya, sebab hasil kutipannyapun setelah dilacak memang sesuai dengan rujukan penafsiran yang diambil. Hanya saja, kutipan yang diambil tidak sepenuhnya mengambil dari sumber rujukan, akan tetapi hanya sesuai kapasitas kebutuhannya saja.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil dari penafsiran Rokhmat tersebut sebagian besar isi tafsirnya hanya berisi salinan atas pendapat-pendapat mufasir lainnya, sebab hasil pemikiran Rokhmat yang dicantumkan dalam penafsiran ayatnya hanya sedikit saja yang tujuannya sebagai kalimat tambahan dan penegas saja. Sepeti halnya dalam

[15]Hamka, *Tafir Al-azhar*, Juz XX, 592.
[16]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid dan Terjemah Alquran Al-Mujawwad*, 487.
[17]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penafsiran pada potongan ayat ini, dimana penjelasan *shalat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT yang paling besar.* Merupakan salah satu penjelasan yang diambil langsung dalam *Tafsīr Al-qur'ān Al-adzīm* karya Ibnu Katsir. Sementara kalimat *Demikian besarnya kewajiban itu hingga perintah mendirikan shalat bertebaran dalam Alquran* merupakan murni dari komentar Rokhmat S. Labib.

Sementara itu, potongan ayat berikutnya berbicara mengenai konsep musyawarah. Dimana menurut Rokhmat, pada potongan ayat ini, sering kali disangkut pautkan dan diambil untuk dijadikan hujjah dalam berdemokrasi. Padahal demokrasi dan *shūrā* (musyawarh) merupakan sebuah prinsip yang berbeda.

Dalam *Tafsir Al-wa'ie* dijelaskan bahwa musyawarah merupakan termasuk salah satu kategori sifat yang dicirikan kelak akan mendapatkan kedudukan yang lebih baik dan kekal di sisi-Nya:[18] Firman Allah:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ[19]

Dalam *Tafsir Al-wa'ie* kata *shūrā* didefinisikan sebagai bentuk *mashdar* dari kata *shāwara.* Menurut Al-raghib Al-asfahani, *shūra* berarti *al-tasāwur wa al-mushāwarah* yaitu proses mengeluarkan pendapat melalui sebagian orang yang meminta pendapat atau nasihat kepada sebagian lainnya.[20]

---

[18]Ibid., 593.
[19]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid dan Terjemah Alquran Al-Mujawwad*, 487.
[20]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Adapun menurut Syekh Taqiyuddin Al-nabhani bahwa pengambilan pendapat, baru bisa dikatakan *shūra* apabila dilaksanakan oleh amir, kafilah atau pemilik otoritas seperti ketua, komandan atau penanggung jawab atas orang yang dipimpinnya misal suami isteri yang memusyawarahkan perihal penyapihan anak sebelum dua tahun (QS. Al-baqarah (2): 233). Sementara yang dimaksud menyampaikan pendapat kepada pemilik otoritas seperti ketua atau komandan maka disebut sebagai nasihat yang juga termasuk salah satu perintah syara'. Nasihat tersebut disampaikan kepada pemimpin kaum Muslim serta kaum Muslimin sendiri secara umum.[21]

Berdasarkan pernyataan tersebut, makna *shūrā* yang dimaksud disini ialah pelaksanaannya diharuskan dipimpin oleh pemimpin dari kaum Muslim yang perannya memang termasuk orang-orang yang ahli dibidangnya seperti ketua, komandan, penanggungjawab dan lain sebagainya.

Dhamīr hum pada ayat ini merujuk kepada kaum muslim. Menurut Rokhmat berdasarkan ayat ini pengambilan pendapat yang dimaksud hanya berlaku untuk kaum muslim saja.[22] Perintah yang sama terdapat pada Firman Allah SWT:

وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَاعَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ

> Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. (QS. Ali-imrān (3) : 159).[23]

Dengan ke-dua ayat ini, Syekh Taqiyuddin Al-nabhani menarik kesimpulan bahwa adanya *shūra* dikhususkan kepada kaum Muslim secara

---

[21]Ibid.
[22]Ibid,. 594.
[23]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid dan Terjemah Alquran Al-Mujawwad*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qath'i. Hal ini berbeda dengan *ibda' al-ra'y* (menyampaikan pendapat) yang dapat didengarkan oleh semua kalangan, baik muslim maupun non muslim.

Penafsiran ini dikuatkan dengan argumentasi dari golongan yang sama (Hizbut Tahrir Indonesia) yaitu bahwa ayat ini secara umum ditujukan kepada kaum Muslim sebagai individu dalam bermasyarakat. Dengan adanya ayat ini menurutnya dapat dijadikan sebagai pembeda antara masyarakat pada umumnya dengan kaum Muslim yang diciri-cirikan memiliki kesatuan aqidah dan ibadah. Kemudian dilengkapi dengan sikap saling gotong royong dalam menyelesaikan setiap urusan melalui musyawarah, tukar pendapat dan lain sebagainya.[24]

Sehingga dari sini, Rokhmat S. Labib mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang telah mengamalkan *shūra* termasuk kategori orang yang mendapat janji kebaikan. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah SAW:[25]

Dari Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun yang aku lihat paling banyak melakukan musyawarah melebihi Rasulullah SAW terhadap sahabatnya. (HR. Baihaqi).[26]

Dengan demikian, maka hukum bermusyawarah menurut Rokhmat S. Labib adalah mandub (sunnah).

Sementara pendapat lain pada umumnya mendefinisikan *shūrā* berasal dari kata *shāwara-yushāwiru* yang berarti menjelaskan, mengajukan atau menyatakan atau mengambil sesuatu.[27] Sedangkan dalam pandangan

---

[24]Taufiq Muhammad Asy-syawi, *Fiqhul Shūrā wa Al-ishtisārah*, Terj. Djamaluddin Z. S (Jakarta: Gema Insani, 2013), 34.
[25]Ibid.
[26]Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan al Wa'ie*, 594.
[27]Lukman Santoso, Eksistensi Konsep Shūrā Dalam Konstitusional Islam, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Volume 3, Nomer 1, 2013, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama ada yang mengatakan bahwa term *al-shūrā* dimaknai sebagai suatu problem yang dimusyawarahkan.[28]

Secara umum konsep *shūra* secara implementasi merupakan konteks dari salah satu prinsip ketatanegaraan dalam Islam yang di dalamnya berkaitan erat dengan upaya untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik serta mengayomi kehidupan umat untuk mencapai kemaslahatan bersama.[29]

Adapun menurut al-Ṭabarisy bahwa musyawarah berarti proses perundingan untuk menyelesaikan permasalahan yang bertujuan untuk melahirkan kebenaran.[30] Hal demikian sejalan dengan pendapat Ibn Al-'araby yang mendefinisikan musyawarah sebagai pertemuan (forum) yang bertujuan untuk menghadapi suatu problem dengan bermaksud agar masing-masing dari mereka (peserta forum) saling meminta dan mengeluarkan pendapat.[31]

Definisi lain berasal dari Tahir Azhariy yang menjelaskan bahwa *shūrā* dapat diartikan sebagai bentuk dari kegiatan tukar menukar pikiran, idea tau gagasan, termasuk saran-saran atau masukan untuk menyelesaikan masalah sebelum proses pengambilan keputusan. Jika ditilik dari sudut kenegaraan, musyawarah merupakan sebuah prinsip konstitusional dalam demokrasi Islam yang wajib untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam

[28]Aswadi Syuhadak, *Teori dan Teknik: Teknik Dalam Dakwah* (Debat Diskusi Musyawarah Perspektif Al-Qur'an), Cet 2(Surabaya: Dakwah Digital Press, 2015), 61.
[29]Ibid., 116.
[30]Amīnul Islāmi Abī Alī Al-fadl Ibn Al-hasan Al-ṭabrisī, *Majma' Al-bayāni fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz I, Cet I, (Beirut: Dār Al-murtadza, 2006), 44.
[31] Aswadi Syuhadak, *Teori dan Teknik: Teknik Dalam Dakwah (Debat Diskusi Musyawarah Perspektif Al-Qur'an)*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mencegah segala kemungkinan yang terjadi atas keputusan yang merugikan baik pihak tertentu maupun kepentingan umum atau rakyat.[32]

Sementara itu, dalam pandangan para mufassir, kata *shūrā* pada surah As-syuura ayat 38 dimaknai sebagai berikut:

1. Menurut Quraish Shihab dalam *tafsirnya Al-mishbah*, makna kata *shūrā* dalam ayat tersebut berasal dari kata (شور) *shaur* yang berarti mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik di antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Asal mula kata ini berasal dari kalimat (شرت العسل) *shirtu al-'asal* yang berarti saya mengeluarkan madu (dari wadahnya). Hal inilah yang menjadikan madu dianalogikan dengan pendapat yang terbaik. Oleh karena itu konsep *shūrā* atau yang sering disebut dengan musyawarah berarti merupakan proses untuk mendapatkan madu atau dengan kata lain upaya untuk memperoleh pendapat baik dari siapapun yang dinilai terbaik dan benar di antara pendapat lainnya tanpa mempertimbangkan siapa yang mengeluarkan pendapat.[33]
2. Dalam penafsiran Hamka, kata *waamruhum shūrā bainahum* dimaknai sebagai perintah selain untuk menguatkan hubungan dengan Tuhan juga bertujuan untuk merapatkan hubungan dengan sesama manusia terlebih

[32]Lukman Santoso, *Eksistensi Konsep Shūrā Dalam Konstitusional Islam*, 120.
[33]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesama muslim untuk menyelesaikan urusan bersama dengan cara bermusyawarah.[34]

3. Dalam tafsir kemenag dijelaskan bahwa makna kata *shūrā* pada ayat tersebut berasal dari *fiil* yaitu *shāra-yashūru-mashūratan* atau *shūrā*yang berarti bermusyawarah. Maksud musyawarah di sini adalah menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Di sisi lain perintah untuk bermusyawarah dalam agama juga ditegaskan dalam perintah surah Al-imraan ayat 159. Selain itu, pelaksanaannya diharapkan secara terbuka dengan melibatkan para ahli, orang-orang yang berhubungan dengan penyelelesaian persoalan tersebut serta keputusan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan untuk kemaslahatan umat. Jadi dapat dikatakan hampir sama dengan sistem yang ada pada demokrasi, tetapi bedanya tidak selalu dalam proses pengambilan keputusannya dilaksanakan berdasarkan pada suara terbanyak, sebab diharuskan untuk memperhatikan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam agama serta bertujuan untuk kemaslahatan umat.[35]

Dengan demikian, secara umum definisi *shūrā* atau yang sering disebut sebagai musyawarah berarti suatu proses usaha untuk mengeluarkan pendapat dalam menyelesaikan suatu problem guna menghasilkan keputusan yang telah disepakati bersama dengan bertujuan untuk kemaslahatan bersama serta mencapai suatu kebenaran.

---

[34]Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-azhar,* Juz 25 (Jakarta: Pustaka Panjimas, Maret 2007), 36.
[35]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an san Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)* (Jakarta: Widya Cahaya, Cetakan 2011), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara pengertian, hingga saat ini mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mufasir sepakat bahwa *shūrā* identik didefinisikan sebagai musyawarah. Sementara *shūrā* dalam *Tafsir Al-wa'ie* diartikan sebagai sebuah perintah yang datangnya dari Allah berupa musyawarah yang bertujuan untuk memutuskan setiap urusan dari kaum muslim.

Sedangkan Quraish Shihab sendiri mendefinisikan *shūrā* sebagai salah satu perintah agama yang sangat dianjurkan oleh Alquran. Namun, di dalam Alquran sendiri tidak dijelaskan bagaimana cara yang tepat untuk bermusyawarah, akan tetapi menurut Quraish Shihab yang terpenting dalam musyawarah itu adalah saling berbincang, berdiskusi menyangkut persoalan yang dihadapi demi mencapai yang terbaik.

Adapun musyawarah yang dimaksudkan dalam ayat ini meliputi beberapa urusan, di antaranya tuntunan agama, urusan terhadap manusia, masyarakat, bahkan urusan terhadap hak Tuhan. Dalam perihal pemerintahan, kemasyarakatan agama memerintahkan untuk dimusyawarahkan, namun di dalam Alquran sendiri tidak ada penjelasan mengenai cara yang harus dilakukan dalam musyawarah termasuk dalam hal memilih pemimpin. Berdasarkan sejarah, ketika nabi wafat, dulu para sahabat nabi bermusyawarah antar mereka untuk menentukan siapa khalifah yang akan memimpin umat muslim setelah nabi. Kemudian ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar. Dan tatkala Sayyidina Abu Bakar hendak meninggal ditunjuklah Sayyidina Umar bin Khattab secara langsunng, kemudian baru disetujui oleh masyarakat. Namun, lain lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Sayyidina umar yang ketika hendak wafat membentuk sebuah panitia agar yang memilih untuk menggantikan posisinya sebagai khalifah adalah umat muslim itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa di dalam Alquran tidak ada penjelasan khusus mengenai tata cara untuk musyawarah.

Dengan beberapa pendapat tersebut, jelas terdapat beberapa perbedaan perihal pandangan Rokhmat terhadap konsep demokrasi dengan *shūrā*, menurutnya *shūrā* yang terdapat dalam surah Asy-syuura ayat 38 merupakan perintah *shūrā* yang khusus dilakukan terhadap kaum muslim secara *qath'i.* Dan *shūrā* dalam hal ini juga berbeda dengan (*ibda' al-ra'y*) yang bisa di dengarkan baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim. Artinya dengan pernyataan ini menandakan bahwa secara praktik konsep *shūrā* menurut Rokhmat memang berbeda dengan sistem demokrasi. Hal ini juga dipertegas dalam pernyataannya sebagai berikut:

> Semua prinsip itu jelas batil dan bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, kedaulatan ada di tangan syara'. Ketentuan ini di dasarkan pada banyak dalil yang mewajibkan kaum Muslim menerapkan syariah dalam totalitas kehidupan (lihat QS. Al-maidah (5): 48, 49, Al-hasyr (59): 7). Juga celaan dan ancaman kepada setiap orang yang menerapkan hukum selain yang berasal dari-Nya (lihat QS. Al-maidah (5): 44, 45 dan 47). Setiap permasalahan dan peselisihan yang muncul; harus dikembalikan kepada syariat (QS. Al-nisa' (4): 59, 65).[36]

Padahal dalam norma demokrasi, musyawarah mufakat merupakan salah satu bagian dari prosedur penerepannya. Meskipun, dalam setiap negara baik jenis maupun proses dalam demokrasinya berbeda-beda, akan tetapi prinsip dan tujuan utamanya sama yaitu tidak lain untuk kepentingan

[36]Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan al Wa'ie*, 596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat. Sebab, mengingat demokrasi sistem keadaulatannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sebagaimana dengan pernyataan sebelumnya, terlihat jelas bahwa Rokhmat memang terkesan memaksakan kedudukan Alquran sebagai legitimasi kepentingannya saja, salah satunya dengam menjadikan ayat ini sebagai alasan terhadap respon atau jawaban atas munculnya ide-ide barat yang telah masuk di dunia Islam dan bertentangan dengan Alquran. Selain itu, setelah peneliti melacak dari beberapa sampel sumber tafsir, seperti dalam *Tafsir Al-misbah, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-azhar, Tafsir Kemenag* dan beberapa tafsir lainnya, tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa ayat tentang musyawarah ini khusus ditujukan kepada kaum muslim saja. Adapun penafsiran Rokhmat pada potongan ayat berikutnya ialah:

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ[37]

Potongan ayat ini menunjukkan bahwa salah satu kenikmatan yang telah Allah janjikan adalah mereka yang menginfakkan pada jalan kebaikan serta menshadaqahkan pada orang yang lebih membutuhkan. Dijelaskan pula bahwa ibadah yang wajib mengorbankan harta adalah zakat, sementara yang mandub seperti infak dan sadaqah.[38]

Dalam pengambilan rujukan tersebut, Rokhmat tidak mengambil secara utuh atau secara keseluruhan dari rujukan karya tafsir tersebut, yang

[37]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid dan Terjemah Alquran Al-Mujawwad*.., 487.
[38]Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan al Wa'ie*, 594.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada ialah mengambil sebagian saja. Seperti halnya dalam contoh penafsiran ayat tersebut:

> Artinya, mereka menginfakkan dalam jalan kebaikan dan menshadaqahkan kepada orang yang membutuhkan.[39]

Dalam *Tafsir Al-wa'ie,* penafsiran ini diambil langsung dari sumber rujukan yaitu kitab *Fath Al-qadīr* karya Asy-syaukani. Sementara jika dilihat dalam kitab aslinya penafsiran dari Asy-syaukani sebagai berikut:

> Mereka menginfakkan dalam jalan kebaikan dan mensedekahkan rezeki mereka kepada yang membutuhkannya.[40]

Dengan demikian, berdasarkan hasil lacakan langsung pada sumber rujukannya memang benar dan tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, secara penafsiran ayat memang tidak ada hal yang berbeda secara sighnifikan, sebab sebagian penuh isi tafsir ayat mengambil dari sumber-sumber rujukan dari karya tafsir lainnya. Namun, karena terlalu banyak sumber rujukan dan hanya sedikit saja yang diambil, terkesan tafsir ini lebih condong memaksakan penafsiran sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya saja. Adapun sumber-sumber rujukan *Tafsir Al-wa'ie* diantaranya yaitu Al-qurthubi dalam tafsirnya *Al-jāmī'li Ahkām Al-qur'ān*, Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsīr Al-qur'ān Al-'adzīm*, Al-syaukani dalam tafsirnya *Fath al-Qadīr,* Al-razi dalam tafsirnya *Tafsīr Al-kabīr,* Al-alusi dalam tafsirnya *Rūh Al-ma'āni,* dan lain sebagainya.

---

[39]Ibid.
[40]Muhammad bin 'Alī bin Muhammmad Asy-syaukānī, *Fath Al-qadīr* (Beirut: Dār Al-ma'rifah, 1428H), 1331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun letak perbedaan penafsiran Rokhmat S. Labib dengan karya tafsir lainnya terletak pada hasil kesimpulan penafsirannya yang ditempatkan pada sub-babnya tersendiri. Misalnya dalam tema *Syura Bukan Demokrasi* maka sub bab dari hasil analisis penafsirannya yaitu *Bukan Dalil Absahnya Demokrasi.* Atas dasar inilah tafsir ini diklaim sebagai tafsir ideologis. Sebab penjelasan dari hasil kesimpulan analisisnya, lebih dominan dari pada tafsirannya seta hasil kesimpulan penafsirannyapun berbeda dengan mufassir pada umumnya, seperti halnya dengan pembahasan mengenai tema ini bahwa demokrasi berbeda dengan *shūrā*. sebab, konteks ayat ini diturunkan sebagai perintah *shūrā* yang hanya ditujukan untuk kaum muslim saja, bukan tentang dalil absahnya dalam demokrasi. Selain itu, dalam penjelasannya juga dijelaskan bahwa siapa yang melaksanakan demokrasi maka akan mendapat ancaman serta celaan. Dengan dasar itulah, tafsir ini diklaim kecenderungannya sebagai tafsir ideologis.

2. Shūrā dan demokrasi

Sebagaimana dengan penafsiran surah Asy-syuura ayat 37 dan 38 telah dijelaskan bahwa menurut Rokhmat ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam berdemokrasi, sebab ayat tersebut kandungannya berisi mengenai perintah untuk bermusyawarah. Seperti halnya dalam pernyataannya sebagai berikut:

> Penggalan ayat *wa amruhum shūrā bainahum* (sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka) seringkali diambil untuk meligitimasi demokrasi. *Shūrā* yang diperintahkan dalam ayat ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> disamakan dengan demokrasi. Padahal, di antara keduanya terdapat kontradiksi yang mendasar.[41]

Di sisi lain, Rokhmat memandang bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan dengan pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Sehingga dalam prinsip ini, meniscayakan bahwa semua yang terkait dengan perundang-undangan bersumber dari rakyat. Dengan demikian, konsekuensi atas ditetapkannya undang-undang dalam suatu negara maka harus ditaati oleh setiap rakyat. Selain itu, penggunaan suara terbanyak dari rakyat adalah tujuan utama dari demokrasi. Padahal, menurut pengarang tafsir ini, jumlah rakyat dalam suatu negara tergolong banyak, dan tidak semua rakyat yang ada menggunakan hak suara serta memiliki keinginan yang sama.

> Semua prinsip itu jelas batil dan bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, kedaulatan ada di tangan syara'. Ketentuan ini di dasarkan pada banyak dalil yang mewajibkan kaum Muslim menerapkan syariah dalam totalitas kehidupan (lihat QS. Al-maidah (5): 48, 49, Al-hasyr (59): 7). Juga celaan dan ancaman kepada setiap orang yang menerapkan hukum selain yang berasal dari-Nya (lihat QS. Al-maidah (5): 44, 45 dan 47). Setiap permasalahan dan perselisihan yang muncul, harus dikembalikan kepada syariat (QS. Al-nisa' (4): 59, 65).[42]

Demikian pandangan dari penulis tafsir ini bahwa, prinsip-prinsip yang ada dalam demokrasi merupakan prinsip yang batil dan bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Selain itu, menurutnya siapa saja yang menerapkan prinsip ini kelak mendapat ancaman dan celaan, sebab hukum ini berasal dari manusia bukan dari Allah SWT.

Pendapat lain yang setuju dengan Rokhmat S. Labib adalah DR. Taufiq Muhammad Asy-syawi dalam bukunya *Fiqhul Shūrā wa Al-ishtisārah*. Dalam

[41]Ibid., 595.
[42]Ibid., 596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan yang ada, dijelaskan bahwa pada realitanya negara-negara yang telah melaksanakan dan membanggakan demokrasi justru yang paling dominan banyak mengakibatkan permusuhan serta kerusakan di muka bumi, seperti eksploitasi dan perbudakan terhadap bangsa-bangsa yang lemah. Menurut pengarang buku ini, penyebab dari itu semua karena adanya pelaksanaan demokrasi serta adanya tukar pendapat secara bebas.[43]

> Menyeret ayat ini untuk mengabsahkan demokrasi juga salah besar. Memang benar Allah SWT telah memuji kaum Muslim yang melakukan *shūrā* atau musyawarah dalam urusan mereka. Kata *amruhum* dalam ayat ini –isim jenis *al-amr* dan di-*mudhaf*-kan kepada *dhomīr hum*- pun memberikan makna umum mencakup semua urusan. Sehingga perkara yang di musyawarahkan meliputi semua perkara.[44]

Menurut Rokhmat, *shūrā* dalam ayat ini merupakan kategori perintah yang cakupannya tidak keluar dari batas ketaatan syariat Islam. Selain itu, juga tidak ada unsur untuk memberikan ruang kepada manusia untuk membuat dan menetapkan hukum dengan kehendak masing-masing, seperti demokrasi.

Dalam ayat 37 dan 38 frasa *wa al-ladzīna (i)stajībū li rabbihim* menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman ialah mereka yang menyambut, menerima, serta mematuhi syariah-Nya dengan sifat-sifat yang mereka miliki yaitu mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki, memberi maaf ketika marah, musyawarah, serta menjahui dosa besar dan perbuatan keji. Semua sifat tersebut merupakan sifat orang-orang yang taat kepada syariah serta tidak bersebrangan dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, ketika konteks ayatnya berbicara mengenai pujian terhadap

---

[43]Taufiq Muhammad Asy-syawi, *Fiqhul Shūrā wa Al-ishtisārah*, 18.
[44]Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan al Wa'ie*, 596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat-sifat tersebut maka *shūrā* yang dimaksud dengan hal ini ialah dilakukan dalam koridor syariah, keputusan yang diambilpun tidak bertentangan atau keluar dari syariah.

Sementara itu, menurut Rokhmat, dalam perkara penentuan hukum syara', ketika proses pengambilan keputusannya diharuskan berdasarkan dalil-dalil syara' dengan syarat, dalil tersebut termasuk kategori hujjah yang kuat. Dengan demikian, pendapat siapapun yang didasarkan pada dalil yang kuat harus diambil. Sebaliknya, pendapat siapapun yang dianggap dalilnya lemah maka harus ditinggalkan.

> Berbeda halnya dengan perkara yang berhubungan dengan aspek-aspek profesi dan ide yang membutuhkan keahlian, pemikiran, dan pertimbangan yang mendalam. Dalam kriteria tersebut yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah ketepatan atau kebenarannya. Dan itu harus dikembalikan kepada para ahli yang berkompeten. Merekalah yang dapat memahami permasalahan yang ada dengan tepat.[45]
>
> Berbeda lagi jika perkaranya menyangkut amal atau tindakan yang bersifat praktis. Bukan perkara hukum syara' juga bukan perkara yang memerlukan pemikiran dan pertimbangan mendalam. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam perkara ini didasarkan kepada suara mayoritas.[46]

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan ini dapat digaris bawahi konsep *shūrā* menurutnya berarti proses musyawarah untuk menyelesaikan suatu perkara, dengan pengambilan keputusannya sesuai dengan problem yang sedang dihadapi.

---

[45]Ibid., 598.
[46]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini, Rokhmat menarik kesimpulan bahwa demokrasi jelas tidak bisa disamakan dengan *shūrā.* Sebab demokrasi tidak terlahir dari Islam melainkan dari sekularisme yang termasuk sebuah ideologi yang kufur.[47]

Prinsip demokrasi sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, menurut Rokhmat S. Labib sangat bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam Agama Islam. Sebab, dalam prinsip Islam, kedaulatan yang sesunggguhnya berada di tangan seorang pemimpin. Maksud pemimpin di sini ialah khilafah islamiyyah dengan sistem pemerintahan Islam.[48]

Sementara dalam prinsip demokrasi, proses pemerintahannya lebih mengedepankan suara mayoritas. Menurut Rokhmat, ketika demokrasi adalah suara mayoritas berarti menunjukkan bahwa kehendak rakyat harus ditaati.[49] Dengan hal ini, sebagai konsekuensinya, setiap rakyat memiliki hak untuk menentukan perjalanannya dalam hidup bermasyarakat, baik dalam menentukan sistem pemerintahan, hukum serta konstitusi yang dirasa cocok untuk mereka. Bahkan keputusan yang telah mereka tetapkan, juga tidak akan mereka perdulikan apakah undang-undang itu sejalan dengan syariah Islam maupun bertentangan dengannya. Sehingga dengan hal ini rakyat juga memiliki hak untuk membatalkan, mengganti maupun mengubah undang-

[47]Ibid., 599.
[48]M. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia*, Cet I (Bantul: Kaukaba Dipantara, September 2014), 240.
[49]Ibid., 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang yang telah ditetapkan tersebut. Singkat kata, apapun kehendak rakyat, maka harus dijalankan.[50]

Selain itu, yang menjadi objek perbincangan dalam *Tafsir Al-wa'ie* adalah solusi akhir yang diambil dalam demokrasi yaitu suara terbanyak. Sebab, yang dimaksud rakyat ialah terdiri dari sekumpulan orang, sementara kehendak di antara mereka, satu sama lain bersebrangan, dan yang dijadikan dalam sebuah keputusan adalah suara mayoritas. Dengan demikian menurut Rokhmat, wajar saja demokrasi dianggap bertentangan dengan Islam. Karena ideologi yang terbangun berasal dari ideologi sekuler yang kufur bukan dari agama Islam.[51] Maka dari itu, Rokhmat mengklaim konsep demokrasi sebagai prinsip yang batil dan bertentangan dengan Agama Islam. Sebab, kedaulatan yang sesungguhnya dalam Agama Islam adalah berada di tangan syara' bukan di tangan rakyat.[52]

Oleh karena itu, jika surah Asy-syuura ayat 37 dan 38 dikaitkan dengan demokrasi, maka secara tegas Rokhmat menyatakan bahwa ayat ini sama sekali tidak berbicara mengenai perintah demokrasi, yang ada ialah berkaitan erat dengan konsep *shūrā*.[53]

Menanggapi pernyataan ini, padahal secara realita, dalam prinsip demokrasi tidak demikian, sebab berdasarkan *Tafsir Kemenag* telah dijelaskan bahwa dalam berdemokrasi ketika proses pengambilan keputusan, penetapannya tidak selalu didasarkan pada suara terbanyak, akan tetapi juga

[50]Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan al Wa'ie*, 533.
[51]Ibid., 534.
[52]M. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia*, 241.
[53]Ibid., 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus selalu mempertimbangkan serta memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam agama serta kemaslahatan umat. Sehingga kekhawatiran terhadap keputusan yang bertentangan dengan agama tidak diragukan lagi.

Adapun yang dimaksud demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bukan berarti setiap kehendak rakyat harus dijalankan, akan tetapi lebih tepatnya pemerintahan dari rakyat berarti merupakan wakil dari rakyat yang telah mendapatkan amanah berupa sebuah kepemimpinan. Sedangkan maksud oleh rakyat berarti hakikat dalam pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Meskipun dalam praktiknya hanya pemerintah yang mejalankan namun kedudukannya sudah mewakili rakyat. Oleh karena itu, pemimpin yang telah terpilih, memiliki hak untuk mengendalikan sebuah sistem dalam pemerintahan, dengan catatan tetap berada dalam pengawasan rakyat. Sementara itu, maksud dari *untuk rakyat* berarti kekuasaan yang telah dipercayakan masyarakat kepada pemimpin harus dilaksanakan sesuai untuk kepentingan rakyat.

Dengan demikian, dalam demokrasi tidak ada indikasi bahwa ketika rakyat berpendapat maka semua kehendaknya harus dilaksanakan, akan tetapi dengan adanya ini maka pengambilan keputusan melalui musyawarah yakni dengan pengambilan suara mayoritas yang kemudian disetujui ialah yang lebih tepat. Selain itu, meskipun rakyat juga memiliki hak untuk membatalkan, mengganti maupun mengubah undang-undang yang telah ditetapkan tersebut. Namun, bukan berarti apapun kehendak rakyat, maka harus dijalankan. Artinya dalam pengambilan sebuah keputusan ketika berdemokrasi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan perihal ketentuan agama sekaligus kemaslahatan umat adalah yang utama.

Pada dasarnya, secara umum konsep *shūrā* (musyawarah) didefinisikan sebagai suatu proses usaha untuk mengeluarkan pendapat guna menyelesaikan suatu problem dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama hingga mencapai suatu kebenaran serta menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik.

Sementara itu, demokrasi didefinisikan sebagai sebuah pemerintahan negara yang kekuasaannya berada di tangan rakyat. Sebab rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Maka dari itu, pemerintah yang menempatkan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi disebut sebagai pemerintahan demokrasi atau dalam hal lain juga disebut sebagai pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Definisi lain menyatakan bahwa demokrasi batasannya dapat disesuaikan dengan latar belakang pemikiran yang menyesuaikan kebutuhan serta konteks masing-masing negara. Namun, adapun unsur-unsur utama yang terkandung di dalamnya di antaranya ialah kebebasan, kesetaraan hak, serta permusywaratan dalam segala hal.[54]

Argumen tersebut tidak jauh berbeda dengan konsep yang ada di dalam Hizbut Tahrir Indonesia yang prinsip pemerintahannya berada di tangan syara' atau Khilafah. Sebab, kedudukan adanya khilafah juga sama halnya dengan prinsip yang ada di dalam demokrasi. Adapun kesamaannya terletak kepada

[54]Kunawi Basyir, Helmi Umam, DKK, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cet III (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2017), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek pemerintahannya yang diwakilkan kepada salah satu orang untuk memimpin dalam suatu negara. Selain itu, meskipun secara realita demokrasi terlahir dari Barat, namun faktanya Islam merupakan suatu sistem yang mendukung serta membenarkan prinsip politik dari demokrasi seperti yang sudah dipraktikkan di negara-negara yang maju.

B. Implikasi Konsep Demokrasi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang telah menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Selain itu, negara ini juga terkenal sebagai negara yang jumlah penduduk muslimnya lebih dominan. Sehingga, Islam di negara ini tergolong sebagai salah satu bagian yang sifatnya mendukung serta membenarkan politik demokrasi.

Adapun sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia sering kali dikenal dengan demokrasi Pancasila yaitu, demokrasi yang merujuk dan didasarkan pada sila ke-4 (*kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*). Dengan demikian, terlihat jelas bahwa di negara ini konsep musyawarah merupakan salah satu bagian dari dasar negara yaitu Pancasila.[55]

Meskipun demikian demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia ini bukan termasuk kategori demokrasi liberal, namun bukan pula demokasi agama maupundemokrasi Islam. Sebab, demokrasi ini memiliki akar sejarah serta

[55]Azmi, Implementasi Konsep Musyawarah (Syura) Dalam Demokrasi Pancasila Yang Diterapkan MPR-RI Perspektif Fiqh Siyāsah, Tesis: Progam Studi Hukum Tata Negara, Pasca Sarjana UINSA, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber konseptual sendiri yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.[56] Sebagaimana pernyataan berikut:

> Pada hakikatnya demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang implemetasinya sebagaimana tercermin dalam Pembukaan dan UUD 1945. Dasar demokrasi pancasila ini ialah kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2 UUD 1945), sedangkan asas demokrasi Pancasila adalah sila ke-4 dari Pancasila.[57]

Sehingga, berdasarkan pernyataan tersebut, nila-nilai Pancasila yang terkandung dalam demokrasi ini ialah menekankan adanya permusyawaratan dan perwakilan yang bertujuan untuk menguatkan negara persatuan, sebab, mengingat tujuan didirikannya negara ini tidak lain bukan karena untuk satu golongan atau perorangan saja.[58] Seperti halnya dalam pernyataan sidang Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 sebagai berikut:

> "*… Dasar itu adalah mufakat, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan rakyat. Tetapi kita mendirikan negara "semua untuk semua", "satu untuk semua", "semua untuk satu". Saya yakin, syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.*[59]"

Dengan adanya pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip pokok dalam demokrasi Pancasila yaitu bahwa seluruh kekuasaan dikelola oleh otoritas hikmat kebijaksanaan dan dilakukan dengan cara musyawarah perwakilan. Dengan demikian, prinsip dalam demokrasi ini telah melampaui demokrasi liberal yang dikendalikan oleh otoritas apapun.[60]

---

[56]Kunawi Basyir, Helmi Umam, DKK, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, 86.
[57]Azmi, Implementasi Konsep Musyawarah (Syura) Dalam Demokrasi Pancasila Yang Diterapkan MPR-RI Perspektif Fiqh Siyāsah, Tesis: Progam Studi Hukum Tata Negara, Pasca Sarjana UINSA, 2018.
[58]Kunawi Basyir, Helmi Umam, DKK, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, 86.
[59]Ibid.
[60]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi lain dalam demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan kategori demokrasi yang membawa kepada corak kepribadian bangsa Indonesia dengan bercirikan adanya rasa tanggung jawab kepada Tuhan YME, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menjamin serta mempersatukan bangsa, serta demokrasi yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan hal ini, maka demokrasi yang diterapkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nila-nilai Islam yang di dalamnya menganut prinsip keadilan serta persamaan.[61]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi demokrasi yang ada di Indonesia, pada dasarnya telah diterapkan sejak Indonesia di dirikan hingga saat ini. Karena, apabila di negara Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, maka hakikatnya negara ini juga termasuk menerapkan *shūrā,* sebab mengingat prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam demokrasi ini bersumber pada nila-nilai Pancasila, maka *shūrā* atau yang sering disebut sebagai musyawarah sudah otomatis diterapkan pula.

[61]Ibid., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana dalam rumusan masalah, maka hasil dari analisis antara kesesuaian teori dengan data dapat disimpulkan menjadi dua poin di antaranya:

1. Konsep demokrasi dalam *Tafsir Al-wa'ie* yaitu dimaknai dengan sebuah sistem pemerintahan dengan pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Sehingga dalam prinsip ini, meniscayakan bahwa semua yang terkait dengan perundang-undangan bersumber dari rakyat. Sementara surah Asy-syuraa ayat 37 dan 38 yang sering diklaim menjadi dalil absahnya demokrasi, menurut Rokhmat itu tidak sesuai. Sebab konteks ayat tersebut turun berbicara mengenai sifat-sifat seseorang yang kelak dijanjikan mendapatkan kenikmatan dan kekal berada disisi-Nya salah satunya ialah bermusyawarah. Menurutnya, demokrasi merupakan salah satu contoh ide-ide batil yang berasal dari barat dan bertentangan dengan Islam sebab demokrasi buatan manusia sementara konteks ayat tersebut berbicara mengenai musyawarah yang merupakan perintah langsung dari Allah SWT.
2. Implikasi konsep demokrasi di Indonesia sejak masa orde baru sudah diterapkan. Sebab mengingat demokrasi yang selama ini telah diterapkan tidak lain ialah demokrasi pancasila. Di mana demokrasi ini rujukan utamanya ialah berdasar pada dasar negara dengan sila ke-4 yaitu *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.* Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menerapkan konsep demokrasi maka negara ini juga dapat dikatakan telah menerapkan konsep *shūrā* (musyawarah) dan tidak ada hal yang bertentangan dengan Agama Islam sebagaimana dengan pernyataan Rokhmat dalam tafsirnya.

B. Saran

Dalam setiap penulisan karya pasti tidak bisa terlepas dari yang namanya kekurangan, seperti halnya dalam penulisan skripsi ini. Banyak hal yang pembahasannya masih kurang lengkap, baik dari segi literaturnya, penulisannya serta objek pembahasannya maupun lainnya.

Penulis mengakui, judul dalam skripsi ini memang sudah banyak yang meneliti, namun yang membedakan ialah dengan sumber primer kajiannya yaitu *Tafsir Al-wa'ie*. Menarik lagi jika terdapat penelitian lanjutan yang membahas lebih dalam baik mengenai konsep demokrasi maupun dengan tema-tema yang lain yang terdapat dalam *Tafsir Al-wa'ie*. Sebab mengingat tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang subjektif dan ditujukan pada kepentingan golongannya saja, maka masih terdapat banyak pembahasan yang seharusnya bisa dikupas lebih luas dan merinci guna menambah wawasan lain bagi para pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Agama RI,Kementria. 2011.*Al-Qur'an dan Tafsirnya: (Edisi Yang Disempurnakan).*Juz 25. Jakarta: Widya Cahaya

al-Amin, Rofiq, Ainur. September 2013. Demokrasi Perspektif HTI Versus Religious Mardomsalari Ala Muslim Iran.*Jurnal Islamica*. Volume 8, Nomor 1

al-Amin, Rofiq, Ainur. Juli 2017. *Khilafah HTI Dalam Pertimbangan.*Cet. I (Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna

Amrullah, Karim, Abdul, Malik, Abdul Haji. Maret 2007.*Tafsir al-Azhar*. Jakarta: PT. Citra Serumpun Padi

Ari, Wahyu, Anggi. 2016. Syura dan Demokrasi: antara teori dan praktiknya dalam dunia Islam.*Artikel Media.*Nomer 2

Azmi. 2018. Implementasi Konsep Musyawarah (*Syura*) Dalam Demokrasi Pancasila Yang Diterapkan MPR-RI Perspektif Fiqh *Siyāsah. Tesis: Progam Studi Hukum Tata Negara. Pasca Sarjana UINSA*

Basyir, Kunawi. Umam, Helmi. DKK. 2017.*Pancasila dan Kewarganegaraan.*Cet III. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press

Farida, Farah. 2017. PotretTafsir Ideologis di Indonesia: Kajian Atas Tafsir Ayat Pilihan al-Wa'ie.*Jurnal Nun* Volume 3. Nomer 1

Gusmian, Islah. 2013. *Khazanah Tafsir Indonesia.*Cet I. Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang

Harahap, Nursapia. Mei 2014. Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*. Volume 08. Nomer 1

Kementrian Agama Republik Indonesia. Agustus 2017. *Mushaf dan Tajwid dan Terjemah Alquran Al-Mujawwad.* Jakarta: UD Fatwa

Lufaefi. Juli 2018. Kritik Atas Penafsiran Ayat-Ayat Khilafah: Studi Tafsir al-Wa'ie: Karya Rokhmat S. Labib.*Jurnal IIQ.*Volume

Mardalis. 1995.*Metode Penelitian: Suatu Pendekan Proposal.* Cet V. Jakarta: Bumi Aksara

Mardenis. Februari 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa.* Cet II. Jakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Solahudin. 2 Desember 2016. Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran. Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir

Mustaqim, Abdul. 2012. *Epistemologi Tafsir Kontemporer.*Cet. II. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang

Nikmah, Lutfiyatun. 2019. Penafsiran Ṭahīt Ibn 'Asyūr Tehadapa Ayat-Ayat Tentang Demokrasi (Kajian Atas Tafsir al-Tāḥrīr wa al-Tanwīr). *Tesis UIN Walisongo Semarang*

Nugroho, Setyo. DKK. Desember 2013. Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan.*JurnalCita Hukum.* Volume I. Nomer 2

Rozak, Abdul, A. Ubaedillah. DKK. 2010.*Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani.*Cet V. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah

S. Labib, Rokhmat. 2013. *Tafsir Ayat Pilihan al Wa'ie.* Cet. I. Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing

Santoso, Lukman. 2013. Eksistensi Konsep Shūrā Dalam Konstitusional Islam, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia.* Volume 3. Nomer 1

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-mishbāh.*Volume 12. Cetakan 1. Jakarta: Lentera Hati

Srijanti. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa.*Cet I (Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta

Asy-syaukānī,bin Muhammmad, bin 'Alī, Muhammad. 1428H.*Fath Al-qadīr.* Beirut: Dār Al-ma'rifah

Asy-syawi, Muhammad, Taufiq. 2013. *Fiqhul Shūrā wa Al-ishtisārah.*Terj. Djamaluddin Z. S. Jakarta: Gema Insani

Syuhadak, Aswadi. 2015. *Teori dan Teknik: Teknik Dalam Dakwah (Debat Diskusi Musyawarah Perspektif Al-Qur'an).* Cet 2.Surabaya: Dakwah Digital Press

Al-ṭabrisī, Ibn Al-hasan, Al-fadl, Alī, Abī, Islāmi, Amīnul. 2006. *Majma' Al-bayāni fī Tafsīr al-Qur'ān.*Juz I. Cet I. Beirut: Dār Al-murtadza

Widi, Kartiko, Restu. 2010. *Metodologi Penelitian.* Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Winarno.Agustus 2018.*Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraa: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi.*Cet VIII. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Zuhdi, M. Nurdin. 2014. *Pasaraya Tafsir Indonesia.*Cet I. Yogyakarta: Kaukaba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id